

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Pembunuhan di Hotel Lotus *Garden* Kota Kediri)**

SKRIPSI

**Oleh:
Riska Sauca Khoirunnisa
C93217105**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2022

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Pembunuhan di Hotel Lotus *Garden* Kota Kediri)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Srata Satu
Ilmu Syariah dan Hukum**

Oleh:

**Riska Sauca Khoirunnisa
NIM. C93217105**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
SURABAYA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Sauca Khoirunnisa
NIM : C93217105
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum
Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus
Pembunuhan di Hotel Lotus *Garden* Kota Kediri)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 April 2022

Saya yang menyatakan,



Riska Sauca Khoirunnisa
NIM. C93217105

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Riska Sauca Khoirunnisa NIM: C93217105 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 6 April 2022

Pembimbing,



Dr. Muwahid, S.H., M.Hum
NIP. 197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Riska Sauca Khoirunnisa NIM. C93217105 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 18 Mei 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji II

Dr. H. Nafi Mubarak, S.H., M.HI.
NIP. 197404142008011014

Penguji III

Moh. Hatta, S. Ag., M.HI.
NIP. 197110262007011012

Penguji IV

Marli Candra, L.L.B (Hons), M.C.L.
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 24 Mei 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 1959040419880310

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457
Website : www.fish.uinsby.ac.id Email : fish@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RISKA SAUCA KHOIRUNNISA

NIM : C93217105

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

E-mail address : riskasaucakhoirunnisa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....) yang berjudul:

Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Pembunuhan di Hotel Lotus Garden Kota Kediri)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis, tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Riska Sauca Khoirunnisa

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Pembunuhan di Hotel Lotus *Garden* Kota Kediri) adalah hasil penelitian lapangan, yang kemudian diolah dan dianalisis, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, yang dirumuskan dalam rumusan masalah, sebagai berikut: 1) Bagaimana analisis hukum positif terhadap tindak pidana pembunuhan di Hotel Lotus *Garden* Kota Kediri? 2) Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan di Hotel Lotus *Garden* Kota Kediri?

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan di sini yakni penelitian hukum empiris. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak terkait dan mengumpulkan dokumen dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan. Sedangkan teknik analisis data di sini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu diawali dengan memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Hotel Lotus *Garden* Kediri, kemudian dianalisis dengan teori hukum Islam dan teori hukum positif.

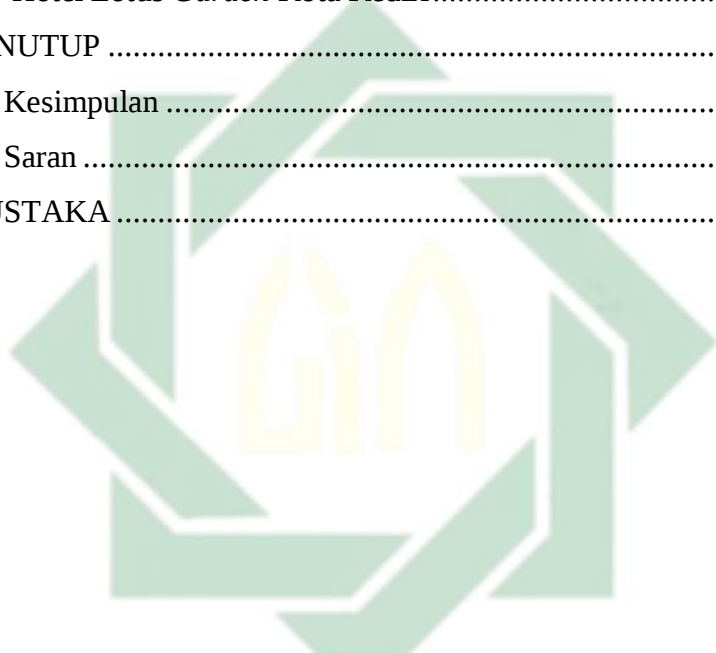
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut hukum positif, peristiwa yang terjadi di Hotel Lotus *Garden* Kota Kediri adalah tindak pidana pembunuhan biasa. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku hanya memenuhi seluruh unsur yang terkandung di dalam pasal 388 KUHP, tentang pembunuhan biasa, dan tidak memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana pembunuhan jenis yang lain, yang terkandung di dalam pasal 339-349 KUHP. Sedangkan, menurut perspektif hukum pidana Islam, peristiwa yang merenggut nyawa korban, yang dilakukan oleh pelaku, adalah tindak pidana pembunuhan sengaja (Qatl al-‘amd), karena seluruh unsur yang menyusun terjadinya tindak pidana pembunuhan dengan sengaja (Qatl al-‘amd) telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan RP terhadap korban M.

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, saran yang dapat penulis berikan kepada para penegak hukum khususnya pihak penuntut umum, yaitu agar lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan penuntutan. Penulis berharap agar kedepannya, pihak penuntut umum lebih cermat dalam menggunakan alat bukti, mengidentifikasi unsur-unsur dalam sebuah aturan yang akan didakwakan, serta menganalisis terpenuhinya setiap unsur yang terkandung di dalam aturan tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	18
A. Pembunuhan Menurut Hukum Positif	18
B. Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam	34
BAB III TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI HOTEL LOTUS GARDEN KEDIRI.....	47
A. Deskripsi Kasus	47
B. Proses Penyidikan yang Dilakukan oleh Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Kediri	49

C. Dakwaan Penuntut Umum terhadap RP	58
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DI HOTEL LOTUS GARDEN KOTA KEDIRI	62
A. Analisis Hukum Positif terhadap Kasus Pembunuhan di Hotel Lotus <i>Garden</i> Kota Kediri	62
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Kasus Pembunuhan di Hotel Lotus <i>Garden</i> Kota Kediri	70
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis.....	7
---	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan, baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam, dipandang sebagai tindak kejahatan yang sangat keji. Perbuatan ini mengakibatkan kerusakan atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki ataupun dikembalikan seperti sedia kala. Dalam pertanggungjawabannya, pelaku pembunuhan dapat dikenai hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Hukuman mati sebagai hukuman suatu tindak pidana dimaksudkan agar masyarakat menyadari bahwa pemerintah berupaya untuk mempertahankan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat dan sebagai pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan tersebut di kemudian hari.¹

Namun, baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam, tidak semua tindak pidana pembunuhan dapat dihukum dengan hukuman mati. Dalam hukum positif, hukuman mati, pada kasus pembunuhan, hanya dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang direncanakan, yang mana diatur dalam pasal 340 KUHP. Hal ini juga selaras dengan aturan mengenai pembunuhan dalam hukum pidana Islam yaitu, hukuman mati hanya dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang melakukan suatu pembunuhan dengan sengaja, baik dengan rencana maupun tidak. Adapun maksud dari pembunuhan dengan

¹Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 113-114.

sengaja dan terencana adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah cukup umur dan berakal, dengan cara dan alat yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi terbunuh.²

Dalam hukum positif, pembunuhan didefinisikan dan diklasifikasikan berdasarkan alasan dan cara yang dilakukan. Hal ini tertuang dalam KUHP Buku Kedua, BAB XIX (kejahatan terhadap nyawa), pasal 338 sampai dengan pasal 350. Adapun konsep suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan telah dirumuskan di dalam pasal 338 KUHP dan disebut sebagai ‘tindak pidana pembunuhan biasa’.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam pembunuhan termasuk ke dalam jarimah qishash bersama dengan tindak pidana penganiayaan. Namun tidak semua tindak pidana pembunuhan akan mendapat sanksi qishash, hanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja yang dapat dikenai sanksi qishash. Sedangkan untuk jenis pembunuhan yang lain, yaitu semi-sengaja dan pembunuhan tersalah akan dihukum dengan sanksi berupa membayar *diyat*.³ Adapun pelaku pembunuhan sengaja dapat terbebas dari sanksi qishash jika keluarga korban mau memaafkan pelaku dan hukuman yang dikenakan dapat berupa membayar *diyat* atau tidak mendapatkan hukuman sama sekali.⁴

Tindak pidana pembunuhan dapat terjadi dengan motif yang beragam. Adapun yang dimaksud dengan motif adalah suatu alasan

²Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 79

³Nurul Irfan dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 4-5.

⁴Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2020), 59.

yang memotivasi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.⁵ Emosi merupakan salah satu hal yang dapat menjadi motif suatu perbuatan jahat, entah itu perasaan marah, takut, malu, cemburu, maupun perasaan-perasaan yang lain. Pada kasus pembunuhan yang terjadi di Hotel Lotus, yang berlokasi di Kota Kediri, pelaku membunuh korban karena merasa marah saat berdebat dengan korban dan panik karena korban sempat berteriak saat pelaku mengeluarkan pisau, yang dimaksudkan hanya untuk menakut-nakuti korban, sehingga pelaku menggunakan pisau tersebut untuk melukai korban.

Korban dari tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kediri ini adalah seorang anak di bawah umur, sehingga dalam pemberitaan di media pun identitas dari korban tidak diungkap dan hanya disebutkan dengan inisial nama korban. Selain itu, penyidikan dalam kasus ini dilakukan oleh tim gabungan dari unit pidana umum dan unit perlindungan perempuan dan anak. dalam satuan reserse kriminal kepolisian resort Kota Kediri. Adapun pengertian dari anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah bayi yang masih di dalam kandungan hingga sebelum berusia 18 tahun.

Sebuah perbuatan dapat dipidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan, begitulah dikenal asas legalitas.

⁵Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dsar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 201.

Dengan demikian, penjatuhan hukuman akan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Untuk mencapai hingga ke tahap putusan, sebuah kejadian terlebih dahulu akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan, yakni pengumpulan bukti, di mana bukti tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan pelaku dari tindak pidana tersebut. Setelah penyidikan dianggap telah selesai dan penyidik telah membuat berita acara serta melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum, maka tersangka dan barang bukti menjadi tanggung jawab penuntut umum, yang kemudian akan dilakukan penuntutan, yang dituangkan dalam surat dakwaan, apabila setelah berkas perkara dari penyidik diperiksa tidak terdapat alasan untuk menutup perkara maupun untuk melakukan prapenuntutan. Serangkaian proses hukum mulai dari penyelidikan hingga penetapan putusan pengadilan telah diatur di dalam KUHAP, sehingga dalam prosesnya para penegak hukum wajib melakukan tindakan sesuai aturan yang telah ada.

Seperti halnya putusan hakim, penuntutan dilakukan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap, dalam hal penuntutan, yaitu selama proses penyelidikan dan penyidikan. Ketika apa yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dan tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut, maka dakwaan dari penuntut umum

tidak akan dapat dijerat terdakwa dan terdakwa akan dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Pada kasus pembunuhan seorang gadis di bawah umur berinisial M, yang terjadi di Hotel Lotus *Garden* Kota Kediri dan ditangani oleh Reserse Kriminal Polresta Kediri, atas bukti-bukti dan fakta yang terungkap selama masa penyelidikan dan penyidikan, tersangka dituntut dengan pasal 340, pembunuhan berencana. Hal ini menarik minat penulis untuk melakukan penelitian terkait tuntutan yang diajukan karena penulis tidak menemukan adanya fakta maupun bukti yang dapat menguatkan unsur “rencana” yang menjadi salah satu unsur yang wajib terpenuhi dalam KUHP pasal 340. Penulis tertarik untuk menganalisis kasus pembunuhan yang telah terjadi serta penegakan hukum dari kasus tersebut dari sudut pandang hukum positif maupun hukum pidana Islam yang akan penulis tuangkan dalam studi kasus berjudul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Pembunuhan di Hotel Lotus *Garden* Kota Kediri)”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari paparan penulis pada latar belakang di atas, dapat dikenali beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Penanganan kasus pembunuhan dengan anak di bawah umur sebagai korban,

- b. Motif sebagai salah satu indikasi terpenuhinya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan,
- c. Jangka waktu sebagai salah satu indikasi terpenuhinya unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana,
- d. Penegakan hukum sebagai jalan untuk memberikan keadilan, bukan hanya bagi korban, melainkan juga bagi pelaku pembunuhan di Hotel Lotus Garden Kediri,
- e. Pandangan hukum positif terhadap kasus pembunuhan di Hotel Lotus Garden Kediri.
- f. Pandangan hukum pidana Islam terhadap kasus pembunuhan di Hotel Lotus Garden Kediri.

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah penulis sebutkan di atas, penulis bermaksud untuk lebih berfokus pada permasalahan berikut:

- a. Pandangan hukum positif terhadap tindak pidana pembunuhan di Hotel Lotus Garden Kota Kediri,
- b. Pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan di Hotel Lotus Garden Kediri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah penulis sebutkan di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum positif terhadap tindak pidana pembunuhan di Hotel Lotus Garden Kota Kediri?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan di Hotel Lotus Garden Kota Kediri?

D. Kajian Pustaka

Kasus pembunuhan merupakan kasus yang sering menarik perhatian para penulis untuk melakukan penelitian, sehingga banyak sekali ditemukan penelitian mengenai tindak pidana pembunuhan. Untuk memastikan bahwa tidak ada pengulangan terhadap penelitian sebelumnya, maka pada bagian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah penulis baca dan pelajari, yakni diantaranya terletak pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

N o.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Judul Penelitian: Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penulis: oleh Ewis Meywan Batas (2016)	Teori yang digunakan maupun dibahas, yaitu unsur “perencanaan” dalam KUHP pasal 340	Pada penelitian terdahulu, objek yang diteliti ialah pasal 340 itu sendiri dan bertujuan untuk memahami maksud dari unsur “perencanaan” pada pasal 340 KUHP Pada penelitian ini objek penelitiannya ialah sebuah kasus pembunuhan di Hotel Lotus Garden dan

			bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap kasus tersebut
2.	Judul Penelitian: Teknik Penyidikan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kabupaten Purbalingga) Penulis: Agustia Erika (2019)	Data yang dikumpulkan, yaitu deskripsi kronologi sebuah kasus pembunuhan serta proses penegakan hukum terhadap kasus tersebut	Penelitian yang telah ada bertujuan untuk mengetahui teknik serta hambatan dalam proses penyidikan yang dilakukan kepolisian resor Kabupaten Purbalingga Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap kasus tersebut
3.	Judul Penelitian: Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 158/Pid.B.2015. PN.Lbp) Penulis: Ilham Jaya Saputra Lubis (2018)	Tujuan penelitian, yaitu mengetahui pandangan hukum positif terhadap kasus tersebut	Pada penelitian terdahulu, yang menjadi objek penelitian adalah putusan hakim dalam sebuah putusan pengadilan Pada penelitian ini objek yang diteliti adalah tindak pidana pembunuhan di Hotel Lotus Garden Kediri
4.	Judul Penelitian: Tinjauan Hukum	Teori yang digunakan, yaitu teori hukum	Pada penelitian terdahulu, yang menjadi objek

	Islam terhadap Pasal 338 KUHP tentang Delik Pembunuhan Sengaja Penulis: Syafarudin	pidana Islam untuk tindak pidana pembunuhan sengaja, yakni teori qishash	penelitian ialah aturan hukum positif tentang pembunuhan, yakni KUHP pasal 338 dan bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pasal 338 Adapun pada penelitian ini objek penelitiannya ialah sebuah kasus pembunuhan di Hotel Lotus Garden dan bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap kasus tersebut
5.	Judul Penelitian: Analisis Hukum tentang Penerapan Pasal 338 terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Disengaja Penulis: Jufrianto R. Abas (2016)	Topik penelitian, yakni tindak pidana pembunuhan yang disengaja	Pada penelitian terdahulu, yang menjadi objek penelitian adalah putusan pengadilan dan bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan penjatuan pidana oleh hakim Pada skripsi ini, objek penelitiannya ialah sebuah kasus pembunuhan di Hotel Lotus Garden dan tujuan penulisaanya yakni untuk mengetahui pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam

			terhadap kasus tersebut
--	--	--	-------------------------

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah penulis sebutkan di atas, maka dapat diidentifikasi perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi-skripsi dengan topik yang serupa, yang telah ditulis sebelumnya. Yakni pada penelitian ini, penulis berfokus kepada penegakan hukum, khususnya pada proses penuntutan pada kasus pembunuhan yang terjadi pada bulan Februari 2021 di Hotel Lotus Garden Kota Kediri.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan dalam rumusan masalah, yakni:

1. Untuk mengetahui analisis hukum positif terhadap tindak pidana pembunuhan di Hotel Lotus Garden Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan di Hotel Lotus Garden Kota Kediri.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan hasil temuan dan analisis yang akan penulis tuangkan dalam skripsi ini, mengacu pada permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan pembaca mengenai bagaimana hukum positif dan hukum pidana Islam memandang suatu kasus pembunuhan yang terjadi di lapangan. Penulis juga berharap bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai literatur bagi penulis-penulis selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai pembunuhan maupun penegakan hukumnya.

2. Manfaat Praktis

Dalam kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penegak hukum agar lebih teliti serta berhati-hati dalam mempelajari dan memanfaatkan fakta-fakta yang terungkap selama proses hukum berlangsung.

G. Definisi Operasional

1. Hukum Positif

Hukum positif adalah sekumpulan peraturan, baik perintah, larangan, maupun ketentuan legal atau tidaknya sesuatu, yang sedang berlaku pada saat ini dan mengikat setiap orang yang berada pada wilayah di mana hukum tersebut diberlakukan.⁶ Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran diatur di dalam KUHP, salah satunya yaitu tindak pidana pembunuhan yang dikenal di dalam KUHP sebagai kejahatan terhadap nyawa.

2. Hukum Pidana Islam

⁶Abintoro Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017), 41.

Hukum pidana Islam yakni peraturan-peraturan yang mengikat setiap *mukallaf* untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadis sebab dapat menimbulkan bahaya serta kerugian terhadap hal-hal yang dilindungi, yakni jiwa, harta benda, akal, maupun keturunan.⁷ Adapun bahaya dan kerugian yang ditimbulkan dari setiap tindak pidana pembunuhan yaitu hilangnya nyawa korban.

3. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai kejahatan terhadap nyawa, yang kemudian didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyalakan jiwa orang lain.⁸

H. Metode Penelitian

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu penelitian lapangan atau disebut juga dengan penelitian hukum empiris. Adapun penelitian hukum empiris diartikan pada umumnya sebagai penelitian yang berangkat dari data yang didapatkan dari penelitian langsung di lapangan, yang berfokus pada perilaku maupun respon individu, masyarakat, maupun lembaga hukum dalam kaitannya mengupayakan tegaknya hukum yang ada.⁹

⁷Yandi Maryandi, "Gagasan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia", *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.2 No.1, (Maret, 2019), 43-44.

⁸Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83

Adapun penjabaran dari metode penelitian mencakup mengenai hal-hal berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

Dalam hal menjawab pertanyaan yang telah penulis rumuskan dalam rumusan masalah, penulis memerlukan data-data mengenai peristiwa yang menjadi topik penelitian skripsi ini. Adapun data yang dimaksud adalah kronologi peristiwa pembunuhan, fakta-fakta maupun bukti-bukti yang ditemukan selama proses penyidikan, serta proses penyidikan itu sendiri.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh terbagi menjadi primer dan sekunder. Data primer artinya data yang didapatkan melalui wawancara maupun observasi langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang menjadi topik dalam penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui literatur atau kepustakaan.¹⁰

- a. Sumber Data Primer

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, sumber data primer diperoleh dari pihak Reskrim Polres Kota Kediri, yakni Ipda Neni Sulistyaningrum, selaku Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), melalui proses wawancara.

- b. Sumber Data Sekunder

¹⁰Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 100

Sumber data ini penulis dapatkan dengan pengumpulan literatur berupa buku, jurnal, artikel, skripsi, maupun karya ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian aturan-aturan yang berkaitan dengan permasalahan didapatkan penulis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam menghimpun data, penulis menggunakan teknik wawancara, yang didefinisikan oleh Ishaq sebagai proses tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh pewawancara sebagai penanya serta pemberi informasi sebagai penjawab, yang bertujuan untuk didapatkannya data dan informasi langsung dari narasumber.¹¹ Penulis melakukan wawancara dengan Ipda Neni Sulistyaningrum, yang pada saat terjadinya tindak pidana menjabat sebagai Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Reserse Kriminal Polres Kota Kediri.

b. Dokumentasi

Di samping teknik wawancara, penulis juga melakukan dokumentasi untuk menghimpun teori-teori yang berasal dari buku, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan untuk

¹¹Ibid, 115-119.

kemudian dipaparkan serta digunakan untuk menganalisis kasus pembunuhan pada penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang berhasil dikumpulkan dari proses wawancara serta penghimpunan berita-berita, aturan hukum, serta teori yang terkait dengan topik yang sedang diteliti, kemudian diperiksa kembali dan dipilah dalam proses *editing*. Setelah melalui proses *editing*, data kemudian dikelompokkan dan disusun secara runtut melalui proses *organizing* untuk memudahkan penulis dalam menuangkan hasil penelitian serta pembaca dalam memahami isi penelitian dalam skripsi ini. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, penulis kemudian akan melakukan proses selanjutnya, yaitu *analyzing*.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data skripsi ini menggunakan teknik deskriptif-analitik dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Hotel Lotus Garden Kediri, kemudian dianalisis dengan teori hukum Islam, dalam hal ini teori qishash, serta teori hukum positif, dalam hal ini KUHP pasal 338 dan 349, kemudian diambil kesimpulan.

Pola deduktif sendiri adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang berifat umum, dalam hal ini teori qishash dan KUHP pasal 338 sampai dengan pasal 349, kemudian dijadikan teori analisis

terhadap variabel khusus, yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Hotel Lotus Garden Kediri, kemudian diambil kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Keseluruhan dari skripsi ini merupakan paparan hasil penelitian yang terbagi ke dalam lima bab, dimana kelima bab tersebut disusun secara sistematis sehingga memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyampaikan pembahasan dan pembaca dalam memahami paparan hasil penelitian. Setiap bab memuat konten yang berbeda, yang di dalamnya terbagi lagi berdasarkan poin-poin yang lebih detail dalam bentuk sub bab.

Bab pertama atau juga disebut sebagai pendahuluan merupakan pengenalan terhadap keseluruhan isi skripsi. Pada bab ini penulis memberikan gambaran mengenai alasan yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta kemanfaatan dari hasil penelitian yang tersusun dalam skripsi ini. Penulis juga menyebutkan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan topik ini dan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, disebutkan juga metode yang digunakan dalam melakukan serta menyusun hasil penelitian.

Pada bab kedua, penulis memaparkan landasan teori yang menjadi acuan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang dikaji, yakni teori tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana, baik dalam pandangan hukum positif maupun hukum pidana Islam.

Bab ketiga memuat hasil pengumpulan data yang telah penulis lakukan berupa gambaran peristiwa pembunuhan yang terjadi di Hotel *Lotus Garden* Kota Kediri, proses pengusutan, hingga topik yang menjadi inti dari penelitian ini, yakni fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik, yang dalam kasus ini ialah Reserse Kriminal Polresta Kediri, sehingga menuntun kepada penuntutan tersangka pembunuhan tersebut.

Pada bab keempat, penulis melakukan analisis terhadap hasil pengumpulan data, yang dipaparkan pada bab ketiga, melalui kacamata hukum positif dan hukum pidana Islam. Hasil analisis ini kemudian menuntun pada jawaban bagaimana kesesuaian antara aturan dan teori yang ada dengan penerapan di lapangan.

Bab kelima menjadi bab penutup pada skripsi ini. Pada bab ini penulis memberikan jawaban dari rumusan masalah. Jawaban ini didapatkan dengan cara menarik kesimpulan dari paparan pada bab ketiga dan keempat. Pada bab ini, penulis juga menyampaikan saran dari penulis kepada pihak yang berwenang memberikan penuntutan juga kepada penulis selanjutnya.

Kemudian setelah penutup, penulis melengkapi skripsi ini dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang perlu untuk dicantumkan.

BAB II

PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pembunuhan Menurut Hukum Positif

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk tindak pidana umum, yang mana konsep mengenai dapat dikatakannya sebuah peristiwa sebagai tindak pidana pembunuhan, telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa, dan diatur dalam buku kedua, bab XIX, pasal 338 sampai dengan pasal 349. Pada pasal 338, dimuat konseptual mengenai tindak pidana pembunuhan secara umum. Kemudian, pada pasal 339 sampai dengan pasal 349, dimuat perumusan mengenai tindak pidana pembunuhan secara khusus, baik khusus dalam hal metode yang digunakan, kepentingan yang ingin dicapai, maupun orang-orang sebagai pelakunya.

1. Tindak Pidana Pembunuhan Biasa

Pasal pertama dalam bab kejahatan terhadap nyawa, yaitu pasal 338, membahas tentang pembunuhan biasa. Konsep yang dirumuskan dalam pasal ini merupakan konsep dasar sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan. Adapun naskah dari pasal 338, yaitu: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi sehingga suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan. Unsur-unsur tersebut di antaranya, yaitu:

a. Barang siapa

Unsur “barang siapa” merujuk kepada setiap orang dan korporasi, yang mana keduanya merupakan subjek tindak pidana. Adapun subjek tindak pidana diartikan sebagai pihak-pihak, yang menurut pandangan peraturan perundang-undangan dinilai bisa menjadi pelaku suatu perbuatan pidana serta mampu dibebani pertanggung-jawaban pidana.¹ Adapun yang menjadi batasan ialah pelaku bukanlah pihak-pihak yang dalam bab III KUHP disebutkan mendapat penghapusan pidana karena kondisi-kondisi tertentu. Adapun kondisi-kondisi tersebut yaitu:

- 1) Cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit
- 2) Belum berusia 16 tahun pada saat melakukan perbuatan dalam beberapa pasal
- 3) Mendapatkan paksaan
- 4) Mendapatkan ancaman dan/atau serangan
- 5) Melaksanakan ketentuan undang-undang

¹Sudaryono dan Natangsa Subakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar...*, 114.

6) Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.

b. Dengan sengaja

Kata “dengan sengaja” dalam pasal ini mewakili sebuah unsur subjektif, yaitu unsur kesengajaan. Unsur subjektif diartikan sebagai unsur yang berkaitan dengan sesuatu yang berasal dari diri pelaku. Setiap pasal tentang kejahatan terhadap nyawa memiliki unsur kesengajaan di dalamnya. Hal ini berarti sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap nyawa apabila kejahatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan bukan karena kealpaan atau kecerobohan. Terdapat dua teori yang menjelaskan mengenai unsur kesengajaan, yaitu:

1) Teori kehendak

Teori ini mengatakan bahwa unsur kesengajaan telah terpenuhi apabila pelaku menghendaki suatu akibat terjadi sebagai hasil dari perbuatan yang ia lakukan.² Artinya teori ini memperhatikan apa yang diinginkan oleh pelaku dengan melakukan perbuatan tersebut. Jika apa yang menjadi kehendak pelaku termasuk ke dalam unsur-unsur suatu tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka pelaku dapat dijerat dengan aturan tersebut.

2) Teori bayangan

²Ibid., 200.

Unsur kesengajaan, dalam teori ini, dipandang telah terpenuhi apabila pelaku membayangkan sesuatu terjadi sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya.³ Teori ini berfokus pada pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku mengenai akibat apa yang akan terjadi jika pelaku melancarkan suatu perbuatan, sehingga pelaku membayangkan bahwa akibat tersebut akan terjadi sebagai hasil dari perbuatannya.

Adapun unsur kesengajaan memiliki 3 macam corak, diantaranya adalah sebagai berikut:⁴

1) Kesengajaan sebagai niat atau maksud (*oogmerk*)

Kesengajaan sebagai niat berarti pelaku di dalam hatinya meyakini bahwa suatu akibat akan terjadi karena tindakan yang ia lakukan dan menjadikan akibat tersebut sebagai tujuan atas perbuatannya. Artinya pelaku dengan menggunakan cara maupun alat yang mendukung untuk mencapai tujuannya, dengan sadar melakukan suatu perbuatan, yang mengakibatkan tujuan yang ingin dicapai dari perbuatannya tersebut terjadi.

2) Kesadaran akan akibat yang pasti akan terjadi (*zekerheidsbewustzijn*)

³Ibid., 201.

⁴Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utara, 2017), 71-77.

Bentuk kesengajaan ini tidak jauh berbeda dengan yang pertama. Pelaku memahami bahwa suatu akibat mungkin akan terjadi karena perbuatannya. Akan tetapi, dalam hal ini akibat tersebut bukan merupakan tujuan dari dilakukannya perbuatan tersebut. Dalam kata lain, pelaku memiliki tujuan untuk memunculkan suatu akibat dengan suatu perbuatan yang ia lakukan. Namun, ia juga menyadari bahwa akan ada akibat lain yang timbul karena perbuatan tersebut. Maka, dengan kesadaran tersebut, pelaku juga dianggap sengaja memunculkan akibat lain selain akibat yang menjadi tujuannya tersebut.

3) Kesadaran akan akibat yang mungkin terjadi (*dolus eventualis*)

Bentuk kesengajaan yang terakhir ini cukup berbeda dengan kesengajaan yang lain. Kesengajaan yang dimaksud ialah terjadinya suatu peristiwa sebagai akibat dari suatu tindakan, di mana pelakunya sama sekali tidak menjadikan akibat tersebut sebagai tujuan dari perbuatannya. Hal ini dikategorikan sebagai sebuah kesengajaan karena pelaku menyadari bahwa suatu akibat mungkin saja terjadi karena perbuatan yang dilakukannya. Namun, terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli. Beberapa diantaranya tidak

menganggap hal tersebut sebagai sebuah kesengajaan, melainkan hanya sebagai kealpaan atau kelalaian seseorang.

c. Merampas nyawa orang lain

Unsur ini dapat terpenuhi apabila terdapat nyawa yang hilang sebagai akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, baik sengaja sebagai maksud, kepastian, maupun kemungkinan. Hal lain yang harus terpenuhi yaitu adanya perbuatan, yang dilakukan oleh seseorang, yang menimbulkan kematian orang lain. Adapun agar unsur “merampas nyawa orang lain” dapat terpenuhi, kedua hal tersebut harus memiliki hubungan sebab-akibat. Artinya, hilangnya nyawa seseorang harus menjadi akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang lain, yang dilakukan dengan sengaja apapun coraknya.

2. Tindak Pidana Pembunuhan dengan Disertai Tindak Pidana Lain

Tindak pidana pembunuhan dengan disertai tindak pidana lain dirumuskan dalam KUHP pasal 339 dan berbunyi sebagai berikut:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang, yang diperolehnya secara melawan

hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Berdasarkan rumusan di atas, dapat dipahami bahwa pasal ini merupakan pengkhususan dari pasal sebelumnya, yang mana mengatur tentang tindak pidana pembunuhan. Dengan demikian, seluruh unsur yang terkandung di dalam pasal sebelumnya, yakni pasal 338 KUHP harus terpenuhi.

Di samping unsur-unsur yang terdapat pada pasal 338 KUHP, terdapat unsur lain yang harus terpenuhi, yaitu adanya tindak pidana lain yang dilakukan. Artinya, selain melakukan tindak pidana pembunuhan, pelaku harus melakukan perbuatan lain yang memenuhi unsur-unsur suatu delik pidana.⁵ Adapun tindak pidana lain tersebut harus berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan, baik dimaksudkan sebagai langkah untuk mendukung pelaksanaan maupun untuk meloloskan diri pada saat hendak tertangkap sedang melakukan tindak pidana lain tersebut.⁶

3. Tindak Pidana Pembunuhan dengan Rencana

Tindak pidana pembunuhan dengan rencana diatur dalam pasal 340 KUHP, yang mana merupakan sebuah pengkhususan terhadap pasal 338 KUHP. Adapun pasal 340 KUHP berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih

⁵Pingkan Mangare, “Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu Kandungnya (Menurut Pasal 341 KUHP)”, *E-Journal UNSRAT, Lex Privatum*, Vol.4 No.2, (Februari, 2016), 88.

⁶Ibid.

dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 340 KUHP adalah seluruh unsur pada pasal 338 KUHP, yang mana terdiri atas unsur “barang siapa”, “dengan sengaja”, dan unsur “merampas nyawa orang lain”, ditambah dengan satu unsur lainnya, yakni “dengan rencana terlebih dahulu”.

Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” merupakan salah satu bentuk atau macam dari kesengajaan dan dikenal sebagai “*dolus premediatus*”, di mana menurut MvT, kesengajaan yang telah direncanakan ini memerlukan saat untuk memikirkan dengan tenang.⁷ Adapun MvT merupakan singkatan dari *Memorie van Toelichting* atau memori penjelasan, yaitu sebuah catatan yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai latar belakang dirumuskannya suatu peraturan perundang-undangan.⁸

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” terpenuhi apabila pelaku sebelum melaksanakan perbuatannya memiliki cukup waktu untuk berpikir serta merinci dengan tenang, tidak hanya mengenai apa yang akan

⁷Sudaryono dan Natangsa Subakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar...*, 220.

⁸Open Parliament.id, “MvT”, <https://openparliament.id/glossary/mvt/>, diakses pada 22 September 2021

dilakukan serta akibat apa yang akan terjadi, tetapi juga mengenai cara atau metode, alat atau benda yang digunakan, bahkan waktu dan tempat perbuatan tersebut akan dilakukan. Unsur ini dapat dibuktikan dengan pengakuan dari pelaku maupun fakta-fakta yang terungkap mengenai peristiwa yang terjadi maupun hal-hal yang diperbuat oleh pelaku sebelum melakukan suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya.

4. Tindak Pidana Pembunuhan Bayi oleh Ibunya

Pengkhususan pada tindak pidana pembunuhan anak sendiri terletak pada pihak-pihak yang dapat menjadi pelaku maupun korban serta waktu tindak pidana pembunuhan dilakukan. Adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi sehingga suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan anak sendiri dirumuskan dalam pasal 341 KUHP, yaitu: “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Disebutkan dalam pasal di atas bahwa unsur-unsur yang harus terpenuhi, yaitu pelaku adalah seorang ibu, yang kemudian dijelaskan lebih rinci pada frasa berikutnya, yakni “karena takut akan ketahuan melahirkan anak”. Hal tersebut berarti “seorang ibu” yang dimaksud dalam pasal 341 KUHP adalah seorang wanita yang telah

melahirkan seorang anak, yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya sendiri karena merasa takut apabila kelahiran anak kandungnya tersebut akan diketahui oleh orang lain. Lebih lanjut lagi, dalam pasal ini juga dirumuskan mengenai waktu tindak pidana pembunuhan terjadi, yakni “pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian”. Artinya jangka waktu antara lahirnya seorang anak dengan perbuatan yang dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa anak tersebut, yang dilakukan oleh ibu yang melahirkannya, tidaklah lama. Adapun perbuatan sang ibu harus dilakukan dengan sengaja, yang mana berarti sang ibu menjadikan kematian anaknya sebagai tujuan dari perbuatannya yang ia ketahui dapat mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandungnya tersebut. Hal tersebut dimuat dalam pasal 341 KUHP, pada frasa “dengan sengaja” dan “merampas nyawa anaknya”.⁹

5. Tindak Pidana Pembunuhan Bayi oleh Ibunya dengan Rencana

Tindak pidana pembunuhan ini merupakan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya sesaat setelah anak tersebut dilahirkan, seperti tindak pidana pembunuhan sebelumnya. Adapun yang membedakan ialah tindak pidana ini dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan bayi dengan rencana ini diatur dalam pasal 342 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

⁹PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 95.

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 342 KUHP mengatur tentang tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibunya dengan rencana. Sama halnya dengan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibunya sebelumnya, pelaku pembunuhan adalah seorang ibu yang baru melahirkan, yang didorong oleh rasa takut bahwa kelahiran anaknya akan diketahui oleh orang lain sehingga melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menghilangkan nyawa bayi yang baru saja dilahirkannya, dengan cara yang diketahuinya dapat menghilangkan nyawa sang bayi.

Perbedaan antara tindak pidana pembunuhan ini dengan sebelumnya yakni terletak pada waktu timbulnya niat dan jangka waktu antara timbulnya niat dengan pelaksanaan tindak pidana pembunuhan. Disebutkan dalam pasal 342 KUHP, bahwa niat untuk merampas nyawa sang bayi timbul sebelum proses melahirkan, yang mana termuat dalam frasa “untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak”. Hal yang digaris-bawahi adalah rasa takut, yang menjadi motif tindak pidana pembunuhan dan memunculkan niat untuk membunuh bayi

tersebut, timbul pada saat ia akan melahirkan anak. Artinya lahirnya sang anak tersebut masih berada di masa depan. Jangka waktu yang cukup panjang antara timbulnya motif dan niat dengan pelaksanaan tindak pidana pembunuhan tersebut mengindikasikan adanya perencanaan, sehingga kemudian pembunuhan jenis ini disebut dalam Pasal 342 KUHP sebagai tindak pidana pembunuhan anak sendiri dengan rencana.

6. Tindak Pidana Pembunuhan Atas Permintaan Yang Bersangkutan

Tindak pidana pembunuhan jenis ini sangat berbeda dengan tindak pidana pembunuhan yang lain. Perbedaan yang dimaksud yaitu pada tindak pidana pembunuhan jenis ini, korban juga menghendaki hilangnya nyawa pada dirinya sendiri. Walau demikian pelaksana perbuatan yang menghilangkan nyawa korban bukanlah si korban sendiri, melainkan orang lain atas permintaan korban. Hal ini diatur dalam KUHP pasal 344, yang berbunyi: “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Sebagaimana tindak pidana pembunuhan yang lain, unsur hilangnya nyawa seseorang harus terpenuhi, yang mana hilangnya nyawa seseorang tersebut diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang lain, yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa maupun diketahui dapat menghilangkan

nyawa seseorang yang mati tersebut. Unsur lain yang harus terpenuhi, yang menjadi kekhususan tindak pidana pembunuhan dalam pasal 344 KUHP dengan yakni korbanlah yang menghendaki kematian yang terjadi pada dirinya. Disebutkan juga bahwa kehendak dan keinginan korban agar nyawanya dihilangkan harus disampaikan dengan pernyataan yang jelas dan sungguh-sungguh. Apabila tidak ada pernyataan yang disebutkan dengan jelas dan sungguh-sungguh dari korban, maka pelaku pembunuhan tidak dapat dikenai pasal 344 KUHP, tetapi pelaku akan dikenakan pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan biasa.¹⁰

7. Tindak Pidana Menghasut Seseorang untuk Bunuh Diri

Pada tindak pidana pembunuhan jenis ini, keterlibatan dan metode yang dilakukan pelaku berbeda dengan tindak pidana pembunuhan yang lain. Pada tindak pidana pembunuhan lainnya, pelaku menghilangkan nyawa korban dengan perbuatan yang secara langsung mengakibatkan kematian korban. Akan tetapi, pada tindak pidana pembunuhan jenis ini, pelaku berperan sebagai penghasut dan penolong bagi orang lain untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Dengan kata lain, hilangnya nyawa korban adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku maupun korban itu sendiri. Tindak pidana pembunuhan jenis ini dirumuskan dalam pasal 345 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa sengaja mendorong orang lain

¹⁰Lilik Purwastuti Yudaningsih, “Tinjauan Yuridis *Euthanasia* Dilihat dari Aspek Hukum Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol. 6, No.1, (Februari, 2015), 121.

untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat diketahui dua bentuk perbuatan yang diidentifikasi sebagai keterlibatan seorang pelaku. Bentuk yang pertama yakni mendorong, memotivasi, maupun meyakinkan seseorang untuk melakukan bunuh diri. Kemudian, bentuk yang lain yaitu membantu seseorang dalam pelaksanaan perbuatan bunuh diri. Kedua bentuk keterlibatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku dengan maksud agar seseorang kehilangan nyawanya akibat bunuh diri. Di samping unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu keterlibatan dan kesengajaan, terdapat unsur lain yang harus terpenuhi, yaitu terlaksananya perbuatan bunuh diri, yang mana perbuatan tersebut kemudian mengakibatkan pelaku bunuh diri kehilangan nyawanya.

8. Tindak Pidana Pembunuhan dengan Menggugurkan Kandungan (346-349)

Tindak pidana pembunuhan jenis ini dijelaskan dengan rinci di dalam KUHP dalam pasal 346 sampai dengan pasal 349, yang mana setiap pasalnya memuat tentang pembunuhan bayi yang masih berada di dalam kandungan dengan sengaja. Perbedaan pada tiap pasalnya terletak pada pihak yang menghendaki dan terlibat dalam pembunuhan bayi di dalam kandungan ibunya. Pada pasal 349

dirumuskan mengenai seorang ibu yang menghendaki kematian anak di dalam kandungannya dan melakukan usaha untuk mewujudkan kehendaknya, yang berbunyi sebagai berikut: “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat diketahui bahwa korban dalam tindak pidana pembunuhan adalah janin yang masih berada dalam kandungan dan masih hidup sebelum terjadinya proses pengguguran kandungan, yang dilakukan oleh maupun atas kehendak ibu yang mengandungnya.¹¹ Adapun proses pengguguran kandungan tersebut harus menyebabkan kematian si janin. Disebutkan juga bahwa di samping melakukannya sendiri, menyuruh orang lain untuk menggugurkan atau mematikan kandungannya juga dapat dijerat dengan pasal 346 apabila tindakan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa janin di dalam kandungan ibu yang menghendaki dilakukannya tindakan.

Orang lain selain wanita yang mengandung janin, yang melakukan pengguguran dan pembunuhan janin diatur dalam KUHP pasal 347 dan 348. Kedua pasal ini hampir sama, yang membedakan ialah pada pasal 347 pelaku pengguguran janin melakukan tindakannya tanpa persetujuan wanita yang mengandung janin yang

¹¹Marlisa Frisilia Saada, “Tindakan Aborsi yang Dilakukan Seseorang yang Belum Menikah Menurut KUHP”, *E-Journal UNSRAT, Lex Crimen*, Vol. 6 No. 6, (Agustus, 2017), 48.

akan digugurkan, sedangkan pada pasal 348 tindakan pengguguran janin disetujui oleh wanita yang mengandung janin yang hendak digugurkan. Adapun istilah “tanpa persetujuan” ini mencakup pengertian wanita yang mengandung mengetahui akibat dari tindakan pengguguran berupa kematian terhadap janinnya dan tidak mengizinkan dilakukan tindakan pengguguran, atau wanita yang mengandung memberi izin untuk dilakukan tindakan pengguguran tanpa mengetahui akibat dari tindakan tersebut.¹²

Unsur-unsur yang harus terpenuhi, baik di dalam dalam pasal 347 maupun 348, selain yang telah disebutkan di atas, yaitu adanya kesengajaan, hilangnya nyawa janin dalam kandungan ibunya, tindakan pengguguran atau pembunuhan janin, dan adanya hubungan sebab-akibat antara hilangnya nyawa janin dengan tindakan pengguguran dan pembunuhan yang telah dilakukan. Adapun tindakan yang dimaksud, dilakukan oleh orang lain selain wanita yang hendak digugurkan atau dimatikan kandungannya. Disebutkan juga kemudian pada ayat kedua pasal 347 dan 348 unsur yang dapat memperberat hukuman tindak pidana pembunuhan pengguguran anak orang lain, yakni hilangnya nyawa wanita yang mengandung janin yang digugurkan. Artinya apabila tindakan pengguguran

¹²Tongat, *Hukum Pidana Materiil; Tinjauan atas Tindak Pidana terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Djambatan, 2003), 60.

mengakibatkan kematian bagi ibu si janin, maka hukuman yang dikenakan kepada pelaku akan diperberat.¹³

Peraturan tindak pidana pengguguran ini ditutup dengan pasal 349, yang mengatur tentang tindak pidana pengguguran yang dilakukan oleh orang lain yang memiliki kemampuan keilmuan di bidang tersebut. Adapun orang-orang yang memiliki keilmuan yang dimaksud ialah dokter, bidan, maupun juru obat. Disebutkan dalam pasal ini, apabila seorang dokter, bidan, maupun juru obat melakukan maupun membantu pelaksanaan tindak pidana pengguguran dalam pasal 346, 347, atau 348, maka akan dikenakan hukuman tambahan.

B. Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pembunuhan dikenal dengan istilah “Al-Qatl”.¹⁴ Dalam buku berjudul “Hukum Pidana Islam *Fiqh Jinayah*”, yang ditulis oleh Musthofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, dikutip pengertian pembunuhan menurut Abdul Qadir Al-Audah, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia, yang mana perbuatan tersebut mengakibatkan adanya jiwa seorang manusia lain yang hilang. Selain itu dikutip juga definisi pembunuhan menurut Wahbah Al-Zuhayliy, yakni perbuatan

¹³Marlisa Frisilia Saada, “Tindakan Aborsi...”, 50.

¹⁴Muhamad Adib Fanani, “Studi Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”, (Skripsi—Universitas Mataram, 2017), 5.

merampas jiwa orang lain.¹⁵ Kemudian Musthofa Hasan mendefinisikan pembunuhan sebagai sebuah perbuatan yang mengakibatkan seluruh organ dalam tubuh seorang manusia berhenti berfungsi karena roh di dalam tubuh seseorang tersebut telah meninggalkan jasadnya.¹⁶ Adapun hukum melakukan pembunuhan telah disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, salah satunya di dalam surah Al-Isra' ayat 33 berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah member kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Disebutkan dalam ayat di atas bahwa hukum membunuh jiwa yang dilindungi adalah haram. Adapun jiwa yang haram untuk dibunuh yaitu seluruh manusia kecuali orang-orang yang telah menikah kemudian berzina, orang-orang yang murtad, dan pelaku pembunuhan sengaja. Kendati demikian, tindakan menghilangkan jiwa yang halal untuk dihilangkan ini hanya dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan prosedur tertentu.¹⁷

¹⁵Musthofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 273.

¹⁶Ibid.

¹⁷Try Sa'adurrahman, “Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja (Analisis Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional)”, (Skripsi—UIN Alauddin, Makassar, 2016), 22.

Dalam hukum pidana Islam, jumhur ulama bersepakat bahwa tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi tiga macam, ditilik dari niat dan cara yang dilakukan. Adapun jenis-jenis pembunuhan tersebut yakni, pembunuhan sengaja; pembunuhan semi-sengaja; dan pembunuhan tersalah. Akan tetapi, Imam Malik memiliki pandangan yang berbeda dan hanya mengenal dua jenis pembunuhan, yakni pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah. Menurut beliau Al-Qur'an hanya menyebutkan dua jenis pembunuhan tersebut.¹⁸

1. Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja (Qatl al-'Amd)

Pembunuhan dengan sengaja, berdasarkan pandangan hukum pidana Islam, yaitu suatu perbuatan yang dikerjakan dengan maksud semata-mata untuk menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan dengan menggunakan alat yang secara umum dapat mengakibatkan luka serius yang dapat menyebabkan kematian.¹⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa dalam pembunuhan dengan sengaja pelaku memiliki niat untuk menghilangkan nyawa seseorang, yang mana niat tersebut kemudian diwujudkan dengan perbuatan yang ditujukan kepada orang lain yang menjadi sasarannya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan benda-benda yang dapat membunuh seseorang. Adapun hukum melakukan pembunuhan

¹⁸M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh...*, 6.

¹⁹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 24.

dengan sengaja telah disebutkan dengan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 93 berikut:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)

Artinya: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

Abu Ya'la, dikutip oleh Try Sa'adurrahman, merumuskan pembunuhan yang disengaja sebagai pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan benda-benda yang keras maupun tajam, yang umumnya dapat digunakan untuk melukai atau bahkan membunuh seseorang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan niat menghilangkan nyawa seseorang.²⁰ Adapun untuk dapat dikatakannya suatu perbuatan sebagai pembunuhan yang disengaja, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi, yaitu:²¹

- a. Korban pada mulanya ialah seseorang yang masih hidup

Unsur pertama yang harus terpenuhi berkaitan dengan keadaan korban. Adapun keadaan yang dimaksud yaitu korban masih bernyawa. Keadaan ini tidak terbatas hanya dalam keadaan sehat saja, tetapi juga dalam keadaan sakit keras maupun dalam keadaan tidak sadarkan diri atau koma.²² Hal ini berarti korban harus masih bernyawa sebelum pelaku melakukan

²⁰Ibid.

²¹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pusaka Setia, 2000), 116.

²²Try Sa'adurrahman, “Tindak Pidana Pembunuhan...”, 24.

tindakan yang ditujukan untuk melenyapkan nyawa korban tersebut, yang mana karena tindakan tersebut korban kehilangan nyawanya. Hal yang perlu digarisbawahi adalah hilangnya nyawa korban harus disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

- b. Kematian korban terjadi sebagai akibat dari hal yang diperbuat oleh pelaku

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai sebuah peristiwa tindak pidana pembunuhan apabila ketiga hal berikut ini terpenuhi, yakni yang pertama pelaku harus melakukan sebuah perbuatan, yang mana perbuatan tersebut diniatkan untuk menghilangkan nyawa seseorang yang menjadi targetnya, Kedua, adanya nyawa yang hilang. Kemudian yang ketiga yaitu adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban, artinya kematian korban harus disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

- c. Hilangnya nyawa korban menjadi akibat yang diniatkan oleh pelaku

Unsur ini adalah unsur penentu apakah peristiwa pembunuhan yang terjadi merupakan jenis peristiwa pembunuhan sengaja atau pembunuhan jenis lainnya. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad memiliki pendapat yang sama mengenai hal ini, yakni faktor penentu apakah

seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja atau pembunuhan jenis yang lainnya ialah niat dalam hati pelaku.²³ Apabila pelaku tidak menginginkan hilangnya nyawa korban sebagai akibat dari perbuatannya, sekalipun terdapat nyawa yang hilang sebagai akibat dari perbuatan tersebut, peristiwa tersebut tetap tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan sengaja. Namun, peristiwa tersebut termasuk ke dalam dua jenis pembunuhan yang lain, entah termasuk ke dalam pembunuhan semi-sengaja ataupun termasuk ke dalam pembunuhan tersalah. Sebaliknya, apabila pelaku melakukan suatu perbuatan dengan tujuan melenyapkan nyawa seseorang dan tujuan tersebut benar-benar tercapai sebagai akibat dari perbuatannya, maka peristiwa tersebut merupakan tindak pidana pembunuhan sengaja.

- d. Menggunakan benda yang secara umum dapat menyebabkan kematian

Unsur ini juga merupakan unsur yang dapat membuktikan apakah suatu peristiwa pembunuhan dilakukan dengan sengaja atau tidak. Jumhur ulama bersepakat bahwa pada pembunuhan sengaja, benda maupun tindakan yang digunakan untuk menyerang korban adalah alat maupun metode yang bisa membunuh, seperti alat yang tajam, berat, keras maupun benda

²³Musthofa Hasan, *Hukum Pidana Islam...*, 275-276.

dengan ciri lain yang berbahaya dan dapat digunakan untuk membunuh seseorang.²⁴

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah juga berpandangan bahwa apabila alat yang digunakan tidak selalu mematikan akan tetapi digunakan pada kondisi yang dapat menimbulkan kematian, seperti pukulan terhadap orang yang lemah secara fisik sehingga menimbulkan kematian, maka perbuatan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja²⁵.

Berbeda dengan pandangan mayoritas ulama, para ulama Hanafiyah berpandangan bahwa ciri alat yang digunakan untuk membunuh pada tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, yakni alat tersebut harus merupakan benda tajam. Adapun yang dimaksud dengan benda tajam yaitu benda yang dapat menembus tubuh seseorang, seperti pisau, tombak, anak panah, kayu yang ditajamkan, batu yang ditajamkan, dan lain-lain. Sedangkan pembunuhan yang dilakukan dengan benda keras dan berat, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk meremukkan, tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan sengaja.²⁶

2. Tindak Pidana Pembunuhan Tersalah (Qatl al-Khaṭa')

Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan tersalah atau pembunuhan tidak disengaja apabila

²⁴ Wahbah Zuhaili, *"Fiqh Islam..."*, 555.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid., 554.

terdapat nyawa yang hilang akibat kealpaan, baik kealpaan melakukan suatu perbuatan maupun kealpaan dalam menyangar target.²⁷ Hal yang perlu digarisbawahi dari definisi tersebut adalah adanya nyawa yang lenyap, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dan kealpaan, yang mana hal-hal tersebut ialah unsur-unsur yang menyusun perbuatan pembunuhan tersalah.

Pembunuhan tersalah karena kealpaan dalam melakukan suatu perbuatan artinya pelaku melakukan perbuatannya dengan tujuan tertentu, akan tetapi tanpa sengaja perbuatan tersebut pada akhirnya menyebabkan kematian korban. Contohnya yaitu ketika seseorang bermaksud memanah binatang buruan, akan tetapi ternyata anak panahnya meleset mengenai orang lain hingga menyebabkan kematian orang tersebut.²⁸ Sedangkan kealpaan dalam menyangar target artinya pelaku melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menyangar sesuatu atau seseorang, akan tetapi perbuatannya tersebut malah menyebabkan kematian orang lain. Contohnya yaitu ketika seseorang menembak seseorang yang lain karena salah sangka mengira seseorang yang ditembaknya tersebut ialah binatang buruan, hingga menimbulkan kematian orang yang ditembaknya. Contoh lainnya yaitu seseorang bermaksud menyerang seseorang yang disangkanya adalah kafir *harbi*, padahal

²⁷Mustafa Hasan, *Hukum Pidana Islam...*, 275-276.

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 547.

orang tersebut adalah seorang muslim.²⁹ Dengan demikian, tindak pidana pembunuhan tersalah tidak membatasi alat yang digunakan, akan tetapi lebih terfokus kepada niat pada saat melakukan tindakan, mengenai perbuatan apa yang sesungguhnya ingin dilakukan dan apa atau siapa objek yang akan dikenai perbuatannya.

Ulama-ulama Malikiyah, yang memiliki perbedaan pendapat mengenai jenis pembunuhan dan tidak mengakui adanya tindak pidana pembunuhan semi-sengaja, memiliki contoh lain, yang mana menurut ulama-ulama mazhab lainnya hal ini merupakan tindak pidana pembunuhan semi sengaja, yaitu ketika seseorang dengan sengaja menyerang orang lain, dengan menggunakan alat seperti tongkat dan bukan seperti pedang, hingga mengakibatkan kematian orang tersebut, akan tetapi kesengajaan dalam perbuatan tersebut bukan meniatkan hilangnya nyawa seseorang yang dikenai perbuatan tersebut, melainkan semata-mata berniat untuk bercanda atau mendidik.³⁰

Seperti halnya dalam tindak pidana pembunuhan sengaja, korban pada mulanya haruslah seseorang yang masih bernyawa, yang mana nyawa korban kemudian hilang sebab perbuatan pelaku. Adapun yang membedakan keduanya adalah kesengajaan dalam melakukan tindakanya. Pada tindak pidana pembunuhan tersalah,

²⁹ Ibid., 546-547.

³⁰

pelaku tidak melakukan suatu perbuatan dengan niat untuk menghilangkan nyawa korban, meskipun pada kenyataannya korban kehilangan nyawanya akibat perbuatan tersebut.³¹ Hukum melakukan tindak pidana pembunuhan tersalah telah dinyatakan di dalam Al-Quran surah An-Nisa' ayat 92, dengan lafadz sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢)

Artinya:

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

3. Tindak Pidana Pembunuhan Semi-Sengaja (Qatl Syibhal-‘Amd)

Tindak pidana pembunuhan semi-sengaja yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan ditujukan kepada seseorang, dengan maksud dan tujuan tertentu, baik untuk

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam...*, 24.

memberikan pelajaran maupun tujuan lain selain menghilangkan nyawa, tetapi pada akhirnya menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tersebut.³² Dalam peristiwa tersebut terdapat perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja tanpa maksud untuk membunuh korban.³³

Sebelumnya telah disinggung mengenai perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai tindak pidana pembunuhan jenis ini. Perbedaan yang dimaksud ialah para ulama madzhab Malikiyah tidak mengakui adanya jenis tindak pidana pembunuhan semi-sengaja, sedangkan ulama madzhab lain mengakui. Adapun para ulama yang mengakui adanya jenis tindak pidana pembunuhan semi-sengaja memiliki pandangan yang berbeda mengenai pendefinisian. Abu Malik Kamal, dikutip oleh Try Sa'adurrahman, menyebutkan dalam *Shahih Fiqhi Sunnah* bahwa ulama madzhab Syafi'iyah, Hambaliyah, dan dua orang sahabat Abu Hanifah mendefinisikan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana pembunuhan semi-sengaja apabila terdapat nyawa yang hilang akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap korban, tetapi tidak disertai niat untuk menghabisi nyawa korbannya.³⁴

Persamaan di antara definisi-definisi di atas yaitu terletak pada adanya nyawa yang hilang akibat perbuatan yang dilakukan

³²Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam...*, 276.

³³Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 36.

³⁴Try Sa'adurrahman, "Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja...", 26-27.

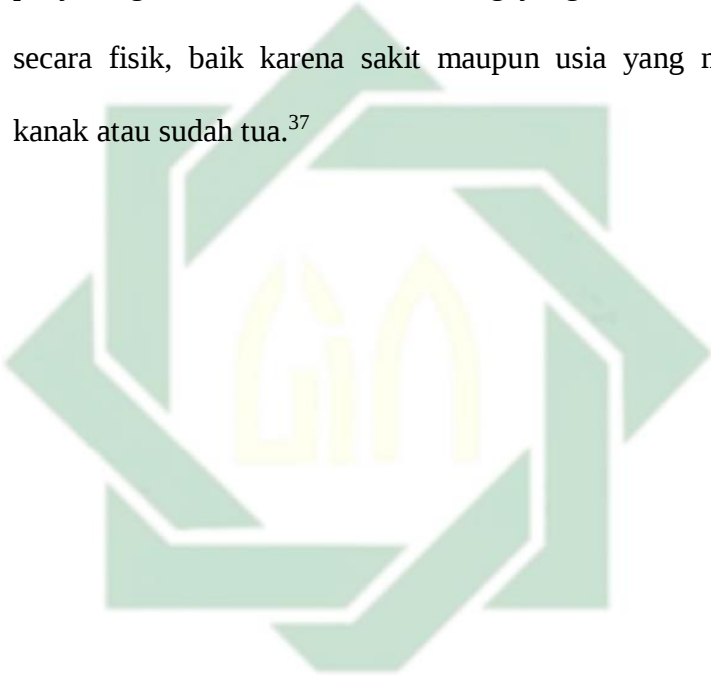
oleh pelaku serta niat yang ada di dalam hati pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut, yaitu hanya sebatas untuk melukai atau menganiaya korban dengan tujuan mendidik atau yang lainnya selain menghilangkan nyawa korban, yang mana kedua hal tersebut merupakan bagian dari unsur-unsur tindak pidana pembunuhan semi-sengaja.

Unsur terakhir yang juga merupakan letak perbedaan pendefinisian tindak pidana pembunuhan semi-sengaja yaitu mengenai alat yang digunakan. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama-ulama Hanafiah. Abu Hanifah berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan semi-sengaja dilakukan dengan alat yang tidak dapat merobek serta memisahkan anggota tubuh seseorang atau alat dengan ciri-ciri tumpul, keras, dan berat tetapi tidak sampai memiliki kekuatan untuk meremukkan anggota tubuh seseorang, dengan tujuan semata-mata mendidik dan bukan membunuh.³⁵ Akan tetapi, Muhammad dan Abu Yusuf, rekan Abu Hanifah, mensyaratkan alat yang digunakan dengan lebih spesifik, yakni alat tersebut harus bersifat tumpul, kecil, dan ringan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dikategorikan sebagai pembunuhan semi-sengaja.³⁶ Sedangkan ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa alat yang digunakan haruslah alat-alat yang

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., VII, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 546.

³⁶ Ibid., 546-547.

tumpul dan tidak selalu bisa membunuh. Selain itu, pendapat ini juga memperhitungkan kondisi di luar alat dan cara yang digunakan. Penyerangan tidak boleh dilakukan dengan cara berulang-ulang dan pada bagian-bagian tubuh yang rentan menyebabkan kematian dan seseorang yang menjadi objek dari penyerangan tersebut bukanlah orang yang dalam keadaan lemah secara fisik, baik karena sakit maupun usia yang masih kanak-kanak atau sudah tua.³⁷



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁷ Ibid., 555.

BAB III

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI HOTEL LOTUS GARDEN KEDIRI

A. Deskripsi Kasus

Tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Hotel Lotus *Garden* Kota Kediri ini berawal dari sebuah praktek prostitusi *online*. Korban dalam peristiwa pembunuhan ini adalah seorang anak perempuan berusia 17 tahun dan berasal dari Kota Bandung. Korban datang ke Kediri bersama dengan seorang kekasih, yang juga berperan sebagai mucikari, serta tiga orang rekannya untuk melakukan “bisnis” prostitusi *online*, sehingga korban adalah pihak yang menawarkan jasa. Sedangkan pelaku adalah pihak yang tertarik untuk menggunakan jasa tersebut. Pelaku dan korban mengenal satu sama lain melalui aplikasi MiChat, kemudian melakukan negosiasi mengenai harga yang harus dibayar hingga mendapatkan kesepakatan yaitu sebesar Rp. 700.000,00 untuk berkencan selama 1 jam. Pada hari dan waktu yang telah ditentukan, pelaku datang ke Hotel Lotus *Garden* dengan menaiki ojek *online*. Pelaku memasuki hotel melalui pintu utama kemudian langsung menuju kamar 421 untuk menghampiri korban. Pelaku memasuki kamar pada pukul 16.00 sesuai kesepakatan antara korban dengan pelaku, tepat setelah kekasih korban meninggalkan kamar tersebut untuk membeli keperluan mandi. Pelaku dengan korban kemudian berkencan dan melakukan hubungan seksual.¹

¹ Neni Sulistyaningrum, *Wawancara*, Polres Kota Kediri, 2 Agustus 2021.

Setelah melakukan hubungan seksual dengan korban, pelaku kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 kepada korban, di mana jumlah ini tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati. Korban kemudian meminta sisa uang yang belum diberikan kepadanya yaitu sejumlah Rp. 400.000,00, tetapi pelaku menolak untuk memberikan uang tersebut dengan alasan pelayanan dari korban tidak memuaskan.² Korban kemudian marah dan tetap memaksa pelaku untuk membayar sesuai harga yang telah disepakati, sehingga terjadilah cekcok antara korban dengan pelaku. Pelaku mengingat bahwa terdapat pisau yang selalu ia bawa untuk berjaga-jaga di dalam ranselnya dan mengeluarkan pisau tersebut untuk mengancam dan menakuti korban. Korban yang ketakutan kemudian berteriak dan teriakan tersebut membuat pelaku merasa panik dan marah hingga pelaku memutuskan untuk menggunakan pisau tersebut untuk melukai korban. Melihat korban terus berteriak, pelaku dipenuhi ketakutan dan perasaan panik, sehingga pelaku memutuskan untuk menghabisi nyawa korban dengan menghujamkan pisau berkali-kali pada tubuh korban hingga korban lemas dan tidak dapat berteriak. Setelah menghabisi nyawa korban, pelaku kemudian mencuci pisau di kamar mandi di dalam kamar tersebut dan memasukkan kembali ke dalam ranselnya. Pelaku kemudian segera meninggalkan kamar tersebut dan mengunci kamar dari luar serta membawa kunci kamar tersebut bersamanya.³

²Neni Sulistyaningrum, *Wawancara*, Polres Kota Kediri, 2 Agustus 2021.

³ Neni Sulistyaningrum, *Wawancara*, Polres Kota Kediri, 2 Agustus 2021.

Pada pukul 16.45, kekasih korban bermaksud masuk ke dalam kamar korban. Namun saat kekasih korban hendak membuka pintu, pintu kamar tersebut terkunci. Kekasih korban kemudian memanggil serta menelfon korban, tetapi tetap tidak ada jawaban. Kekasih korban kemudian menghubungi pihak resepsionis hotel untuk meminta kunci cadangan. Setelah kekasih korban menjelaskan keadaan yang sedang terjadi, pihak resepsionis hotel kemudian mendatangi kamar yang dimaksud, yaitu kamar 421 untuk membukakan pintu kamar tersebut. Pada saat pintu kamar dibuka, korban telah tergeletak di lantai dalam keadaan bersimbah darah dan tidak dapat diselamatkan. Pihak hotel kemudian segera menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan penemuan jenazah seorang wanita di salah satu kamar hotel tersebut.⁴

B. Proses Penyidikan yang Dilakukan oleh Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Kediri

Unit pidana umum reserse kriminal kepolisian resor Kota Kediri segera mendatangi Hotel Lotus Garden setelah menerima laporan dari pihak hotel mengenai penemuan jasad seorang wanita di kamar 421 hotel tersebut. Jasad korban masih tergeletak di tempat yang sama dengan keadaan bersimbah darah pada saat pihak kepolisian datang. Adapun penyidikan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menemukan Identitas Korban

⁴Neni Sulistyaningrum, *Wawancara*, Polres Kota Kediri, 2 Agustus 2021.

Langkah awal yang dilakukan oleh pihak penyidik ialah memeriksa seisi kamar serta barang-barang milik korban untuk menemukan identitas korban. Namun pihak penyidik sama sekali tidak menemukan kartu identitas milik korban. Penyidik kemudian melakukan tindakan lain, yaitu mengecek sidik jari korban menggunakan sebuah alat bernama MAMBIS, yang merupakan singkatan dari *Mobile Automated Multi-Biometric Identification System*. MAMBIS sendiri merupakan sebuah alat berukuran kecil, yang berfungsi sebagai pembaca identitas seseorang baik melalui pemindaian sidik jari maupun retina mata, yang terintegrasi dengan data kependudukan secara online.⁵ Dengan demikian, pihak kepolisian kemudian menduga bahwa korban masih di bawah umur. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh pihak keluarga korban pada saat dihubungi oleh pihak penyidik untuk dimintai izin autopsi.⁶

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, kontak keluarga korban didapatkan oleh pihak penyidik dari HP milik korban yang disita. Korban lahir pada tahun 2004 dan baru saja menginjak usia 17 tahun. Inilah alasan mengapa korban belum memiliki kartu identitas. Setelah diyakini bahwa korban adalah seorang anak, maka unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) reserse kriminal kepolisian resor Kota Kediri juga dikerahkan

⁵<https://tribrataneews.jateng.polri.go.id/2017/02/28/m-a-m-b-i-s-alat-canggih-andalan-unit-identifikasi-polres-kebumen/>, diakses pada 25 Juli 2021.

⁶Neni Sulistyaningrum, Wawancara, Polres Kota Kediri, 2 Agustus 2021.

untuk penyidikan kasus ini. Dari HP milik korban, ditemukan juga informasi mengenai transaksi yang dilakukan oleh korban dengan pelaku, yang kemudian membuka jalan bagi pihak kepolisian untuk mencurigai serta menyelidiki seseorang yang pada saat itu merupakan terduga pelaku tindak pidana pembunuhan ini, yaitu RP.⁷

2. Menggeledah dan Memeriksa Kamar 421

Selain untuk menemukan identitas korban, kepolisian juga menggeledah serta memeriksa seisi kamar untuk menemukan barang bukti yang dapat menjadi petunjuk dalam kasus ini. Penggeledahan ini dilakukan segera setelah jasad korban diamankan dan dipindahkan ke Rumah Sakit Bhayangkara Kediri untuk selanjutnya dilakukan autopsi setelah didatarkannya persetujuan dari keluarga korban.⁸

Dari hasil penggeledahan ini, diketahui bahwa tidak ada barang milik korban maupun inventaris hotel yang hilang. Selain itu, polisi juga menemukan barang bukti berupa asbak segera setelah polisi mulai menyisir seisi ruangan. Asbak yang ditemukan sudah tidak utuh lagi. Pihak kepolisian menduga asbak tersebut digunakan pelaku untuk memukul kepala bagian belakang korban. Selain asbak, polisi juga menemukan dua buah koper milik korban dan rekan korban. Ditemukan juga sebuah putung rokok, yang

⁷Neni Sulistyningrum, *Wawancara*, Polres Kota Kediri, 2 Agustus 2021.

⁸Neni Sulistyningrum, *Wawancara*, Polres Kota Kediri, 2 Agustus 2021.

setelah hasil autopsi korban keluar, diketahui bahwa rokok tersebut telah dihisap oleh korban karena DNA yang ada di rokok tersebut cocok dengan DNA milik korban. Temuan terakhir di kamar tersebut ialah dua buah alat kontrasepsi, yang setelah diperiksa oleh tim forensik diketahui salah satu dari dua buah alat kontrasepsi itu telah digunakan.⁹

3. Memeriksa Rekaman CCTV Hotel

Menurut keterangan pihak kepolisian, pihak hotel menunjukkan sikap mau bekerjasama dengan pihak penyidik dan berkontribusi dalam penemuan pelaku pembunuhan. Pihak hotel pada saat itu menunjukkan rekaman CCTV untuk diperiksa oleh pihak penyidik. Dari rekaman CCTV tersebut ditemukan seorang pria masuk ke dalam hotel, dengan mengenakan helm dan masker, melalui pintu utama langsung menuju ke kamar korban, yaitu kamar 421.¹⁰ Pada saat itu pria yang dari rekaman CCTV diperkirakan memiliki tinggi badan di atas 165cm tersebut memasuki kamar pada pukul 16.00 dan keluar dari kamar dengan rentang waktu sekitar 30 menit setelah memasuki kamar. Pria tersebut, yang tidak lain adalah RP, yang pada saat itu diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban dengan inisial M dikarenakan tidak ada lagi orang lain yang masuk dan keluar kamar

⁹ Neni Sulistyaningrum, *Wawancara*, Polres Kota Kediri, 2 Agustus 2021.

¹⁰ Neni Sulistyaningrum, *Wawancara*, Polres Kota Kediri, 2 Agustus 2021.

tersebut. Dari rekaman CCTV didapati RP mengunci kamar tersebut dari luar lalu membawa kabur kunci tersebut.¹¹

4. Memeriksa Rekaman CCTV di Daerah Sekitar Hotel

Selain mengamati rekaman CCTV yang berada di Hotel *Lotus Garden*, polisi juga mengamati rekaman CCTV yang ada di beberapa titik jalan yang dilewati oleh pelaku, yang diketahui pada saat itu datang dan pergi dengan memesan ojek online. Adapun atas penemuan fakta bahwa pelaku menaiki ojek online, pihak penyidik juga melakukan pemeriksaan mengenai siapa saja yang memesan ojek online pada hari itu di waktu yang berdekatan dengan peristiwa pembunuhan.¹²

5. Mengumpulkan Keterangan Saksi-Saksi

Segera setelah menerima laporan dan menyisir seisi ruangan kamar 421 Hotel *Lotus Garden*, polisi memintai keterangan orang-orang yang menginap di kamar dekat kamar korban. Tetangga-tetangga kamar korban memberikan kesaksian serupa, yaitu sempat mendengar suara jeritan namun hanya samar-samar dan tidak terlalu jelas.¹³

Selain itu, polisi memintai keterangan kekasih korban, sebagai seseorang yang terakhir bertemu dengan korban sebelum peristiwa pembunuhan tersebut terjadi. Dari saksi ini polisi mendapatkan keterangan bahwa kekasih korban bertemu dengan

¹¹ Neni Sulistyaningrum, *Wawancara*, Polres Kota Kediri, 2 Agustus 2021.

¹² Neni Sulistyaningrum, *Wawancara*, Polres Kota Kediri, 2 Agustus 2021.

¹³ Neni Sulistyaningrum, *Wawancara*, Polres Kota Kediri, 2 Agustus 2021.

korban dan meninggalkan kamar selama kurang lebih 30 menit. Saksi menambahkan bahwa pada saat saksi kembali, pintu kamar telah terkunci dan saksi tidak bisa masuk ke dalam kamar sehingga segera menghubungi pihak resepsionis hotel, yang mana setelah pihak resepsionis bersama dengan saksi membuka kamar tersebut, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Polisi juga memintai keterangan keempat rekan korban, yang pada saat itu datang bersama korban dari Bandung ke Kediri, mengenai identitas korban, hubungan para saksi dengan korban, serta alasan kedatangan ke Kediri.¹⁴

Selain pada hari penemuan jasad korban, polisi juga mendapatkan keterangan beberapa saksi lain pada saat melakukan penangkapan di kediaman pelaku. Polisi mendapatkan keterangan dari seorang wanita yang tinggal bersama pelaku bahwa ia sama sekali tidak mengetahui apa yang telah pelaku perbuat dan mengatakan hanya mencuci pakaian yang pelaku kenakan pada hari itu, yang menurut keterangannya terdapat bercak darah pada pakaian tersebut.¹⁵

6. Melakukan Autopsi terhadap Korban

Tindakan autopsi terhadap korban dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara oleh pihak rumah sakit bhayangkara dan Unit INAFIS Kepolisian Resor Kota Kediri. Autopsi dilakukan setelah

¹⁴Neni Sulistyaningrum, *Wawancara*, Polres Kota Kediri, 2 Agustus 2021.

¹⁵Neni Sulistyaningrum, *Wawancara*, Polres Kota Kediri, 2 Agustus 2021.

pihak keluarga korban berhasil dihubungi serta didapatkan persetujuan dilakukannya autopsi pada korban.

Dari hasil autopsi, dapat dipastikan bahwa korban meninggal karena pembunuhan. Terdapat dua luka sayatan di bagian bawah tubuh korban serta tujuh luka tusuk pada beberapa bagian tubuh korban, yakni 2 luka tusukan di leher, 2 di punggung, dan 3 tusukan pada bagian pinggang korban.¹⁶ Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan, luka yang menjadi penyebab kematian korban ialah luka tusukan yang berada di pinggang karena menyebabkan pecahnya paru-paru korban sehingga membuat korban kehilangan darah dan akhirnya meninggal.¹⁷

7. Mengawasi Akun Media Sosial RP

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan didapatkan keterangan, bahwa setelah polisi berhasil mengantongi nama pelaku, polisi mulai menelusuri akun media sosial milik pelaku.

Dari hasil penelusuran tersebut polisi berhasil menemukan akun *Facebook* milik pelaku dan setelah dilakukan pengamatan pada akun tersebut, penyidik menemukan bahwa pada malam setelah jasad korban ditemukan, pelaku membuat status berupa gambar berdoa di akun *Facebook* miliknya tersebut.¹⁸

8. Mendatangi Kediaman RP untuk Melakukan Penangkapan

¹⁶Neni Sulistyaningrum, *Wawancara*, Polres Kota Kediri, 2 Agustus 2021.

¹⁷Neni Sulistyaningrum, *Wawancara*, Polres Kota Kediri, 2 Agustus 2021.

¹⁸Neni Sulistyaningrum, *Wawancara*, Polres Kota Kediri, 2 Agustus 2021.

Setelah bukti yang terkumpul dianggap cukup, pihak kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap RP, yang pada saat itu berstatus sebagai tersangka, untuk dilakukan pemeriksaan. Pada saat didatangi di kediamannya, pelaku sempat berusaha untuk melarikan diri. Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan, untuk menangani hal tersebut, pihak kepolisian melakukan tindakan tegas terukur, yaitu menembakkan dua butir timah panas di kaki pelaku untuk melumpuhkan pelaku sehingga tidak dapat melarikan diri. Pelaku kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan.¹⁹

Selain melakukan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan, pihak penyidik juga menggeledah seisi rumah pelaku. Dari hasil penggeledahan tersebut, pihak penyidik berhasil menemukan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk melukai korban, yang kemudian mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

Pisau tersebut digambarkan memiliki ujung yang runcing serta gagang bergerigi menyerupai gergaji dan sering disebut dengan 'pisau rambo' atau 'belati rambo'.²⁰

Dari hasil interogasi terhadap pelaku, diungkap beberapa fakta, salah satunya ialah identitas pelaku. Pelaku adalah seorang pria berusia 23 tahun yang berdomisili di Kota Kediri untuk

¹⁹Neni Sulistyaningrum, *Wawancara*, Polres Kota Kediri, 2 Agustus 2021.

²⁰Neni Sulistyaningrum, *Wawancara*, Polres Kota Kediri, 2 Agustus 2021.

bekerja, namun menurut kartu identitas milik pelaku, ditemukan bahwa pelaku berasal dari Kabupaten Tuban.²¹

Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan, pada saat dimintai keterangan oleh pihak penyidik, pelaku mau bekerjasama dan mengakui semua perbuatannya. Dari keterangan yang didapatkan dari pelaku, diketahui bahwa pelaku dengan korban mengenal satu sama lain melalui aplikasi MiChat. Melalui aplikasi tersebut korban menawarkan dirinya untuk melakukan hubungan seksual berbayar dan pelaku tertarik untuk berkencan dengan korban. Pelaku dengan korban kemudian mendiskusikan mengenai harga yang harus dibayar, yang pada akhirnya mendapatkan kesepakatan bahwa harga yang harus dibayar ialah Rp. 700.000,00. Pelaku mengatakan bahwa setelah melakukan hubungan seksual dengan korban, pelaku hanya membayar Rp. 300.000,00 dan membuat korban marah. Di sini lah awal mula terjadinya cekcok antara korban dengan pelaku, korban melontarkan beberapa kalimat yang membuat pelaku marah lalu mengeluarkan pisau yang sudah ada di tasnya sejak ia berangkat hanya untuk mengancam korban. Namun, korban berteriak dan membuat pelaku panik dan gelap mata sehingga pelaku mencekik leher korban dan mulai

²¹Neni Sulistyaningrum, *Wawancara*, Polres Kota Kediri, 2 Agustus 2021.

mengujamkan pisau yang dibawanya untuk membungkam korban.²²

Pada saat penulis menanyakan mengenai kesulitan serta hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, pihak kepolisian hanya menyinggung mengenai usia korban yang masih baru menginjak 17 tahun dan tidak memiliki kartu identitas apapun. Hal tersebut kemudian menyulitkan pihak penyidik dalam menghubungi pihak keluarga korban untuk meminta izin autopsi.²³

C. Dakwaan Penuntut Umum terhadap RP

Setelah masa penyidikan berakhir dan bukti-bukti dianggap cukup, pihak kepolisian kemudian menyerahkan seluruh hasil penyidikan kepada pihak penuntut umum. Pihak kepolisian kemudian menyampaikan kepada masyarakat melalui media massa mengenai tuntutan yang telah diajukan oleh penuntut umum. Pelaku didakwa menggunakan dakwaan subsidair dengan pasal pembunuhan berencana, yaitu KUHP pasal 340, sebagai dakwaan primair. Berdasarkan keterangan dari Ipda Neni Sulistyaningrum dalam wawancara yang penulis lakukan, tuntutan tersebut diajukan oleh penuntut umum berdasarkan barang bukti berupa pisau dan hasil autopsi yang didapatkan pada proses penyidikan. Adapun barang bukti yang lain hanya bersifat mendukung karena tidak berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan itu sendiri.²⁴

²²Neni Sulistyaningrum, *Wawancara*, Polres Kota Kediri, 2 Agustus 2021.

²³Neni Sulistyaningrum, *Wawancara*, Polres Kota Kediri, 2 Agustus 2021.

²⁴Neni Sulistyaningrum, *Wawancara*, Polres Kota Kediri, 2 Agustus 2021.

Menurut hasil autopsi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit bhayangkara dan Unit INAFIS Kepolisian Resor Kota Kediri, korban meninggal karena kehilangan banyak darah akibat salah satu luka tusuk yang berada di pinggang korban, yang menembus hingga mengenai paru-paru. Berdasarkan hal tersebut kematian korban, secara langsung, merupakan akibat dari penusukan yang dilakukan oleh pelaku menggunakan pisau yang dimilikinya. Sehingga, pisau milik pelaku kemudian dijadikan sebagai barang bukti pasal 340 KUHP yang didakwakan terhadap RP.²⁵

Pisau yang dimiliki oleh pelaku adalah pisau dengan ujung runcing serta gagang bergerigi menyerupai gergaji, yang mana disebut sebagai 'belati rambo'. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, pisau milik pelaku kemudian dipandang sebagai alat yang dapat digunakan untuk membunuh. Adapun pelaku, yang telah berada pada usia dewasa serta tidak memiliki keterbatasan dalam hal berpikir dan memahami sesuatu, dianggap menyadari perbuatan yang dilakukannya beserta akibat yang akan terjadi. Sehingga penyerangannya terhadap korban dengan menggunakan pisau, yang dilakukan berkali-kali tersebut, dinilai sebagai usaha yang dimaksudkan untuk menghabisi nyawa korban, yang mana kematian korban yang menjadi tujuan perbuatan tersebut benar-benar terjadi. Hal ini sesuai dengan pengakuan pelaku bahwa ia, pada saat menganiaya korban dengan menusukkan pisau ke tubuh korban, menyadari bahwa kematian

²⁵Neni Sulistyaningrum, *Wawancara*, Polres Kota Kediri, 2 Agustus 2021.

korban mungkin saja terjadi akibat perbuatannya tersebut. Namun, ia tetap melakukannya karena merasa marah dan panik karena korban tidak berhenti berdebat dengan pelaku lalu berteriak pada saat pelaku mengeluarkan pisau, yang pada mulanya hanya dimaksudkan untuk mengancam korban. Dengan demikian pihak penuntut umum menilai unsur kesengajaan dan unsur “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi.²⁶

Selanjutnya keberadaan pisau di dalam tas ransel milik pelaku dinilai sebagai bukti dari unsur perencanaan. Dengan tersedianya pisau dengan ciri-ciri yang dapat digunakan untuk membunuh seseorang di dalam tas pelaku pada saat ia melakukan penyerangan, pelaku dianggap telah mempersiapkan diri untuk membunuh korban. Pelaku diduga mulai membawa pisau dari rumah dan memasukkannya ke dalam ransel pada hari yang sama sebelum pelaku menemui korban. Dengan demikian, pihak penyidik dan penuntut umum menilai pisau yang dibawa oleh pelaku memang ditujukan sebagai alat untuk membunuh korban. Berdasarkan hal tersebut, pelaku dinilai memiliki cukup waktu untuk merencanakan dan menyiapkan pembunuhan karena jangka waktu antara pelaku menyiapkan pisau dengan melakukan pembunuhan terhadap korban terhitung cukup lama.²⁷

Berdasarkan penilaian tersebut di atas, pihak penuntut umum menilai perbuatan yang dilakukan oleh RP telah memenuhi seluruh unsur dalam

²⁶Neni Sulistyaningrum, *Wawancara*, Polres Kota Kediri, 2 Agustus 2021.

²⁷Neni Sulistyaningrum, *Wawancara*, Polres Kota Kediri, 2 Agustus 2021.

pasal 340 KUHP. Dengan demikian pihak penuntut umum kemudian mendakwa RP menggunakan dakwaan subsidair, dengan pasal 340 KUHP sebagai dakwaan primairnya.



BAB IV
ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP
KASUS PEMBUNUHAN DI HOTEL LOTUS GARDEN KOTA KEDIRI

A. Analisis Hukum Positif terhadap Kasus Pembunuhan di Hotel Lotus Garden Kota Kediri

Pada BAB II, penulis telah memaparkan teori pembunuhan beserta jenis dan unsur-unsurnya menurut KUHP untuk menganalisis data yang penulis dapatkan dari lapangan. Adapun data yang didapat dari lapangan tersebut, selengkapnya telah diuraikan pada BAB III. Selanjutnya pada bab keempat ini, penulis akan menyusun hasil analisis hukum positif, yakni KUHP pasal 338-349, terhadap hasil penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara dan dokumentasi.

1. Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (KUHP Pasal 338)

Pada pasal 338 disebutkan, suatu peristiwa disebut sebagai tindak pidana pembunuhan apabila peristiwa tersebut memenuhi seluruh unsur yang terdapat di dalam pasal 338, yaitu:

a. Barang siapa

Unsur “barang siapa” berkenaan dengan siapa yang dapat menjadi pelaku suatu perbuatan, yaitu setiap orang atau korporasi, selain pihak-pihak yang memiliki alasan penghapusan pidana. Dalam kasus ini, unsur “barang siapa” telah terpenuhi oleh seseorang bernama RP. RP tidak memiliki kondisi-kondisi

yang dapat memberikan penghapusan pidana. Karena pada saat melakukan penyerangan terhadap korban, ia telah berusia 23 tahun, yang berarti ia telah berada dalam usia dewasa. Selain itu, RP teridentifikasi sehat, baik fisik maupun mental, tidak memiliki gangguan maupun cacat jiwa. Ia juga tidak sedang berada dalam situasi yang mengancam keselamatannya maupun mendapat paksaan untuk menyerang atau membunuh korban, serta tidak sedang melaksanakan perintah jabatan maupun menjalankan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, RP tidak berhak atas penghapusan pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Sehingga unsur “barang siapa” dapat terpenuhi oleh RP.

b. Dengan sengaja

Unsur kedua dalam KUHP pasal 338 ini terbukti dengan adanya pengakuan dari pelakudan alat yang digunakan untuk melukai korban. RP mengakui seluruh perbuatannya dan mengaku bahwa pada saat ia melakukan perbuatan tersebut ia menyadari bahwa korban mungkin saja kehilangan nyawanya akibat penganiayaan yang ia lakukan terhadap korban, yang mana hal tersebut merupakan salah satu corak kesengajaan, yaitu *dolus eventualis* atau kesengajaan dalam bentuk kesadaran bahwa suatu akibat mungkin saja terjadi.

Selain pengakuan langsung dari pelaku, alat dan cara yang digunakan pelaku untuk menyerang korban juga membuktikan adanya unsur kesengajaan. Pelaku menyerang korban dengan menggunakan pisau dengan ciri ujung yang runcing dan tajam, serta gagang yang bergerigi menyerupai gergaji, yang mana secara umum diketahui dapat menyebabkan luka serius hingga kematian. Kemudian cara yang dilakukan RP untuk melukai korban, yaitu menghujamkan pisau ke tubuh korban berkali-kali meskipun ia sadar akan kemungkinan kematian yang akan dialami korban, menunjukkan bahwa pelaku mengizinkan, membiarkan, dan tidak mencegah akibat tersebut terjadi. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kematian korban merupakan akibat yang disengaja oleh pelaku dan bukan merupakan sebuah kealpaan.

c. Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur terakhir yang harus terbukti ialah unsur “menghilangkan nyawa orang lain”. Unsur ini mencakup tiga hal yang harus terpenuhi, yaitu adanya perbuatan menghilangkan nyawa, adanya nyawa yang hilang, dan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan menghilangkan nyawa dan hilangnya nyawa seseorang tersebut.

Hal pertama yang harus terpenuhi yaitu adanya perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam kasus

ini, hal tersebut telah terpenuhi. Adapun perbuatan yang dimaksud yaitu penyerangan yang dilakukan oleh RP terhadap korban M dengan cara mencekik dan menghujamkan pisau berkali-kali ke dalam tubuh korban hingga korban mendapat tujuh luka tusuk dan dua luka sayat. Hal yang wajib terpenuhi selanjutnya ialah adanya nyawa yang hilang. Dalam peristiwa ini, nyawa yang hilang adalah seorang anak di bawah umur dengan inisial M, yang mana kematiannya disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh RP. Di dalam bab tiga, telah penulis sebutkan, bahwa berdasarkan hasil autopsi, kematian korban disebabkan oleh tusukan yang dilakukan oleh RP pada pinggang korban, yang mana tusukan tersebut menembus sampai mengenai paru-paru korban, sehingga korban kehabisan darah dan kehilangan nyawanya. Dengan demikian, ketiga hal yang menyusun unsur “menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa seluruh unsur di dalam pasal 338 KUHP telah terpenuhi. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh RP terbukti sebagai tindak pidana pembunuhan dan dapat dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa.

2. Tindak Pidana Pembunuhan dengan Disertai Tindak Pidana Lain (KUHP Pasal 339)

Unsur yang harus terpenuhi dalam KUHP pasal 339 yaitu semua unsur dalam pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya tindak pidana lain yang dilakukan, yang mana tindak pidana lain tersebut merupakan motif terjadinya tindak pidana pembunuhan.

Dalam kasus ini, tidak ada tindak pidana lain yang dilakukan di samping tindak pidana pembunuhan itu sendiri. Adapun motif tindak pidana pembunuhan pada kasus ini adalah emosi yang ada di dalam diri pelaku, yaitu perasaan kesal karena berdebat dengan korban dan panik serta takut karena korban berteriak pada saat pelaku menodongkan pisau ke arah korban. Dengan demikian, tidak semua unsur dalam pasal 339 KUHP terpenuhi, yang artinya RP tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dengan disertai tindak pidana lain.

3. Tindak Pidana Pembunuhan dengan Rencana (KUHP Pasal 340)

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam pasal ini yaitu seluruh unsur dalam pasal 338 ditambah dengan unsur perencanaan, yang mana telah disebutkan dalam analisis poin nomor 1 bahwa pada kasus ini semua unsur dalam pasal 338 telah terpenuhi.

Hal yang perlu diperhatikan dari unsur perencanaan ialah jangka waktu antara timbulnya maksud untuk melakukan suatu perbuatan dengan pelaksanaan perbuatan itu sendiri. Adapun jangka waktu antara niat dengan perbuatan yang dilakukan oleh RP

bukanlah waktu yang memungkinkan untuk seseorang membuat rencana. Dalam masa penyidikan, RP mengaku bahwa ia merasa panik karena korban berteriak pada saat ia mengancam korban dengan pisau setelah terjadi perdebatan antara dirinya dengan korban. Rasa panik dan takut tersebutlah yang kemudian menjadi motif tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh RP.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa niat untuk membunuh muncul pada saat RP merasa panik. Tidak lama setelah niat itu timbul, ia kemudian segera mencekik leher korban lalu menikam tubuh korban dengan pisau hingga beberapa kali. Dalam jangka waktu yang singkat ini, tidak memungkinkan bagi RP untuk memikirkan cara dan alat yang akan digunakan untuk membunuh lalu mempersiapkannya dengan rapi. RP pada titik ini hanya berusaha melakukan segala cara dengan menggunakan alat apapun yang berada di dekatnya pada saat itu untuk mencelakakan korban.

Berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh pihak penyidik, RP diketahui telah membawa pisau yang pada akhirnya digunakan untuk membunuh korban sejak masih berada di rumah. Namun, pelaku juga menyebutkan dalam interogasi tersebut bahwa pisau miliknya tersebut selalu dibawa ke manapun ia pergi sebagai alat pertahanan. Di samping itu, RP juga menyebutkan bahwa ia mengeluarkan pisau dari tasnya, pada mulanya, hanya untuk mengancam korban agar

berhenti berdebat dengannya, yang artinya pada titik ini, niat untuk membunuh korban belum timbul. Korban yang terkejut kemudian berteriak, yang mana teriakan korban ini kemudian membuat RP panik dan mencekik leher korban. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada mulanya RP sebenarnya hanya ingin menghentikan teriakan korban, oleh karena itu ia tidak menggunakan pisau yang telah dikeluarkan dari tas ranselnya. Namun, karena korban terus memberontak dan berteriak, RP semakin merasa panik dan mulai menggunakan pisau miliknya untuk menghabisi nyawa korban. Serangkaian peristiwa tersebut terjadi hanya dalam hitungan menit, yang mana jangka waktu tersebut terlalu singkat untuk melakukan perencanaan dengan matang. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh RP adalah perbuatan spontan yang disebabkan oleh emosi takut dan panik.

Di samping jangka waktu yang terlalu singkat, adanya konflik antara RP dengan korban sebelum tindak pidana pembunuhan tersebut terjadimengindikasikan bahwa perbuatan yang dilakukan RP tidaklah direncanakan terlebih dahulu. Konflik yang dimaksud adalah mengenai harga yang harus dibayarkan untuk jasa yang telah diberikan oleh korban, yang kemudian memicu perasaan kesal di antara keduanya, hingga terjadilah peristiwa-peristiwa berikutnya.

Fakta bahwa RP telah membawa pisau di dalam ranselnya bukanlah alasan yang kuat untuk membuktikan unsur kesengajaan. Terlebih lagi sudah menjadi kebiasaan RP untuk membawa pisau ke manapun ia pergi, yang dimaksudkan sebagai alat pertahanan diri. Adapun garis waktu antara RP menyimpan pisau di dalam tas, terjadinya konflik pemicu tindak pidana pembunuhan, dan terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut, tidak menunjukkan bahwa peristiwa ini merupakan tindak pidana pembunuhan dengan rencana. RP telah membawa pisau dari rumah, jauh sebelum konflik yang memicu peristiwa pembunuhan tersebut terjadi. Dengan demikian, tidak masuk akal apabila dinyatakan bahwa perbuatan RP membawa pisau dari rumah adalah bentuk rencana pembunuhan yang dilakukan olehnya. Karena ketika membawa pisau di dalam tas sebelum datang menemui korban, RP belum memiliki niat untuk membunuh korban. Adapun niat tersebut timbul setelah terjadi konflik di antara korban dengan pelaku, yang mana hal tersebut baru terjadi setelah RP meletakkan pisau di dalam tasnya.

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis sebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur perencanaan tidak terbukti pada kasus ini, sehingga RP tidak dapat didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan rencana.

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan, menurut peneliti, perbuatan yang dilakukan oleh RP adalah tindak pidana pembunuhan biasa. Sebab, perbuatan yang dilakukan oleh RP hanya memenuhi seluruh unsur dalam KUHP pasal 338, tentang tindak pidana pembunuhan biasa, dan tidak memenuhi keseluruhan unsur dalam pasal 339 dan 340. RP yang diketahui memenuhi persyaratan sebagai subjek tindak pidana, kesengajaan serta niat dan tujuan dalam melakukan perbuatannya, hilangnya nyawa korban yang terjadi sebagai akibat dari perbuatannya terhadap korban, serta alat yang digunakan, seluruhnya sesuai dengan unsur-unsur dalam teori tindak pidana pembunuhan biasa. Dalam pasal 339, unsur adanya tindak pidana lain yang dilakukan di samping tindak pembunuhan tidak terpenuhi, karena tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh RP bukan disebabkan untuk melancarkan maupun melarikan diri dari tindak pidana yang lain, melainkan karena emosi kesal dan panik yang dirasakannya pada saat itu. Kemudian dalam pasal 340, unsur dengan rencana tidak terpenuhi, karena jangka waktu antara timbulnya niat dalam diri RP untuk membunuh korban dengan pelaksanaan pembunuhannya hanya berselang beberapa menit, yang mana tidak memungkinkan untuk melakukan perencanaan yang matang.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Kasus Pembunuhan di Hotel Lotus Garden Kota Kediri

Sama halnya dengan hukum positif, dalam hukum pidana Islam, untuk dapat dijatuhkannya suatu hukuman kepada seseorang atas suatu

tindak pidana, maka unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana yang akan dituduhkan tersebut harus terbukti. Namun, berbeda dengan hukum positif, dalam hukum pidana Islam, hilangnya nyawa seseorang, sekalipun disebabkan oleh kealpaan, tetap dianggap sebagai pembunuhan, yang disebut sebagai pembunuhan tersalah dan pembunuhan semi-sengaja. Pada bagian ini, penulis akan menganalisis data hasil penelitian dengan menggunakan teori pembunuhan dalam hukum pidana Islam.

1. Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja (Qatlal-‘Amd)

Berdasarkan teori hukum pidana Islam yang telah disajikan dalam bab kedua, tindak pidana pembunuhan sengaja terjadi apabila seluruh unsur yang menyusunnya terpenuhi. Adapun unsur-unsur tersebut yaitu:

a. Korban pada mulanya adalah seseorang yang masih hidup

Unsur ini berkaitan dengan garis waktu antara kematian korban dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Kematian korban harus terjadi setelah pelaku pembunuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang mencelakakan korban.

Dalam kasus ini, korban M pada mulanya adalah seorang anak yang hidup dalam kondisi sehat. Korban M kehilangan nyawanya setelah RP menyerang korban dengan mencekik lehernya dan menghujamkan pisau berkali-kali pada tubuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa kematian korban M

terjadi setelah RP menganiayanya. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur pertama telah terpenuhi.

- b. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, jiwa yang hilang, dan hubungan sebab-akibat di antara keduanya

Pada kasus ini, ketiga hal tersebut telah terpenuhi. Pertama, adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yakni RP. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh RP yaitu mencekik korban kemudian menikam tubuh korban sebanyak tujuh kali dengan pisau dan menyayat tubuh korban sebanyak dua sayatan. Kedua, adanya nyawa yang hilang. Pada kasus ini, terdapat satu nyawa yang hilang akibat perbuatan yang dilakukan oleh RP, yakni seorang anak perempuan di bawah umur dengan inisial M. Hal ketiga yang harus terpenuhi yaitu adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan kematian korban. Hal inipun telah terpenuhi karena kematian korban M merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh RP terhadap korban M. Menurut hasil autopsi korban meregang nyawa karena kehilangan banyak darah, yang disebabkan oleh luka tusuk pada paru-paru, yang mana tusukan tersebut dilakukan oleh RP. Dengan demikian, perkara ketiga, yakni adanya sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan kematian korban, telah terpenuhi. Berdasarkan pemaparan

tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa unsur kedua telah terbukti.

- c. Hilangnya nyawa korban menjadi akibat yang diniatkan oleh pelaku

Pembunuhan sengaja, seperti telah disebutkan dalam bab dua, berarti pelaku meniatkan kematian korban sebagai akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Dalam interogasi yang dilakukan penyidik terhadap RP, RP mengaku bahwa ia melakukan penganiayaan terhadap korban M dengan menyadari akibat yang mungkin terjadi dari perbuatan aniaya tersebut. Hal ini membuktikan bahwa RP menghendaki kematian korban dan bukan menyerang korban dengan tujuan lain, karena meskipun ia sadar dan mengetahui bahwa korban akan kehilangan nyawanya akibat penganiayaan yang dilakukannya terhadap korban, ia tetap melanjutkan perbuatannya. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

- d. Menggunakan benda yang secara umum dapat menyebabkan kematian

Unsur selanjutnya yang harus terpenuhi yaitu berkaitan dengan alat yang digunakan oleh pelaku untuk membunuh korban. RP menyerang korban dengan menggunakan pisau dengan ciri-ciri fisik yang menunjukkan bahwa pisau tersebut

merupakan jenis pisau yang dapat menimbulkan luka berat hingga kematian karena mata pisaunya yang tajam, ujung pisau yang runcing, dan gagang yang bergerigi. Pisau ini secara pasti dapat digunakan untuk merobek daging, yang mana ulama bersepakat bahwa penggunaan alat dengan kemampuan untuk merobek daging atau memisahkan anggota tubuh dapat dijadikan sebagai bukti kesengajaan seseorang dalam melakukan pembunuhan. Dengan demikian, unsur menggunakan benda yang secara umum dapat menyebabkan kematian, telah terpenuhi..

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur yang menyusun tindak pidana pembunuhan sengaja telah terpenuhi dan RP terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja.

2. Tindak Pidana Pembunuhan Tersalah (Qatlal-Khata')

Pada intinya tindak pidana pembunuhan tersalah adalah perbuatan, yang memiliki unsur kealpaan, yang menyebabkan kematian seseorang. Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana pembunuhan tersalah yakni adanya nyawa yang lenyap, perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku, dan kealpaan.

Unsur pertama telah terpenuhi dengan kematian korban M sebagai akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh RP. Unsur berikutnya juga terpenuhi karena RP terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban berdasarkan hasil autopsi dan pengakuan yang diberikan oleh RP sendiri di ketika diinterogasi. Kemudian unsur terakhir, yang berperan sebagai penentu jenis tindak pidana pembunuhan yang terjadi, yaitu adanya kealpaan dalam berbuat maupun menyangar target, tidak terpenuhi RP tidak melakukan kesalahan dalam menyangar target. Hal ini dibuktikan dengan adanya peristiwa yang terjadi antara pelaku dengan korban sebelum peristiwa pembunuhanitu terjadi. Adapun peristiwa yang dimaksud yaitu berteriaknya korban setelah melihat RP menodongkan pisau kepadanya hingga saat ia dicekik oleh RP. Sikap korban tersebut memantik rasa panik dan takut di dalam hati RP, yang kemudian mendorong dirinya untuk mencelakakan korban. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sedari awal perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh RP memang ditujukan kepada korban.

Kematian korban juga bukan akibat kecerobohan RP dalam hal melakukan sesuatu. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa RP dengan alasan merasa takut dan panik karena korban berteriak, dengan sengaja dan sadar akan perbuatannya melakukan penganiayaan terhadap korban M menggunakan alat yang dapat

digunakan untuk membunuh, sehingga korban M kehilangan nyawanya.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur kealpaan benar-benar tidak terpenuhi. Dengan demikian, RP tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan tersalah.

3. Tindak Pidana Pembunuhan Semi-Sengaja (Qatl Syibh al-‘Amd)

Tindak pidana pembunuhan semi-sengaja terjadi apabila pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan sengaja dan bukan karena kealpaan, akan tetapi penganiayaan tersebut tidak bertujuan untuk melenyapkan nyawa korban. Namun, pada akhirnya perbuatan penganiayaan tersebut menyebabkan kematian korban.

Unsur pertama yang harus terpenuhi, yaitu hilangnya nyawa korban, yang mana telah terpenuhi dengan kematian korban M akibat tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Unsur berikutnya ialah adanya tindak penganiayaan, yang juga telah terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan RP terhadap korban M. Adapun perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh RP adalah mencekik korban kemudian menusuk korban dengan pisau sebanyak 7 kali dan menyayat sebanyak 2 kali, hingga menyebabkan korban kehilangan nyawanya. Unsur berikutnya yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu tujuan dari dilakukannya tindak penganiayaan. Pada tindak pidana

pembunuhan semi-sengaja, tujuan penganiayaan bukan untuk melenyapkan nyawa korban, melainkan hanya untuk mendidik.

Dalam kasus ini, RP mengakui pada saat dilakukan interogasi, bahwa motif penganiayaan yang dilakukannya terhadap korban adalah rasa takut dan panik bahwa seseorang akan mendengar teriakan korban yang terkejut karena ia menodongkan pisau ke arah korban. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan dilakukannya penganiayaan terhadap korban M, bukan untuk mendidik atau memberikan pelajaran, akan tetapi untuk memberikan luka yang sangat berat hingga kematian, sehingga korban tidak mampu berteriak lagi. Adapun alat yang digunakan untuk menganiaya adalah alat yang dikategorikan sebagai alat yang dapat digunakan untuk membunuh, bukan alat berat maupun keras yang biasanya digunakan untuk mendidik dengan ciri tidak dapat menembus daging dan mengakibatkan luka serius. Dengan demikian unsur “tidak bertujuan untuk membunuh” tidak terpenuhi dan RP tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan semi-sengaja.

Berdasarkan analisis di atas, menurut peneliti, perbuatan yang dilakukan oleh RP adalah tindak pidana pembunuhan sengaja. Sebab, perbuatan yang dilakukan oleh RP memenuhi seluruh unsur dalam tindak pidana pembunuhan sengaja. Perbuatan yang telah ia lakukan, kesengajaan serta niat dan tujuan dalam melakukan perbuatannya, serta alat yang

digunakan, seluruhnya sesuai dengan unsur-unsur dalam teori tindak pidana pembunuhan sengaja. Namun, jika dihubungkan dengan teori hukum positif, tindak pidana pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*) masih mencakup tiga pasal tindak pidana pembunuhan di dalam KUHP, yakni pasal 338, 339, dan 340. Kesesuaian di antara ketiga pasal tersebut dengan tindak pidana pembunuhan sengaja yakni seluruh unsur dalam pasal 338 KUHP, meliputi persyaratan agar seseorang dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya, adanya kesengajaan sebagai niat untuk menghilangkan nyawa korban, yang mana dibuktikan dengan alat yang digunakan untuk membunuh, serta adanya perbuatan aniaya yang dilakukan sehingga menyebabkan kematian korban, kemudian ditambah dengan unsur lain dalam pasal 339 dan 340 KUHP. Dalam pasal 339 KUHP, terdapat unsur adanya tindak pidana lain yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan dalam pasal 339 KUHP, yang mana hal ini mempertegas bahwa pelaku dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang yang menjadi sasaran, untuk kelancaran tindak pidana lain tersebut maupun untuk melarikan diri dari tanggung jawab pidana. Selanjutnya, pada pasal 340 KUHP, terdapat unsur perencanaan, yang artinya pelaku mempersiapkan dengan matang perbuatan yang dilakukannya untuk menghabisi nyawa korban, yang mana membuktikan bahwa pelaku menginginkan hilangnya nyawa seseorang yang menjadi sasarannya. Namun unsur dalam pasal 339 dan 340 tidak terpenuhi.

Dengan demikian, berdasarkan analisis menggunakan teori hukum pidana Islam dan teori hukum positif, perbuatan yang dilakukan oleh RP adalah tindak pidana pembunuhan sengaja, yang kemudian lebih spesifik lagi, termasuk ke dalam tindak pidana pembunuhan biasa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan dengan menggunakan teori hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap data penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hukum positif memandang perbuatan RP, yang dengan sengaja merampas nyawa korban M, sebagai tindak pidana pembunuhan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pembunuhan dibagi ke dalam beberapa jenis dengan unsur-unsur penyusun yang berbeda pada setiap jenisnya. Perbuatan yang dilakukan oleh RP hanya memenuhi seluruh unsur yang terkandung di dalam pasal 388 KUHP, tentang pembunuhan biasa, dan tidak memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana pembunuhan jenis yang lain, yang terkandung di dalam pasal 339-349 KUHP. Dengan demikian, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh RP terhadap korban M, yang terjadi di Hotel Lotus *Garden* Kota Kediri, adalah tindak pidana pembunuhan biasa.
2. Menurut perspektif hukum pidana Islam, peristiwa yang merenggut nyawa korban M, yang dilakukan oleh RP, adalah tindak pidana pembunuhan sengaja (Qatlal-‘amd), karena seluruh unsur yang menyusun terjadinya tindak pidana pembunuhan dengan sengaja

(Qatl al-'amd) telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan RP terhadap korban M.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, saran yang dapat penulis berikan kepada para penegak hukum khususnya pihak penuntut umum, yaitu agar lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan penuntutan. Penulis berharap agar kedepannya, pihak penuntut umum lebih cermat dalam menggunakan alat bukti, mengidentifikasi unsur-unsur dalam sebuah aturan yang akan didakwakan, serta menganalisis terpenuhinya setiap unsur yang terkandung di dalam aturan tersebut.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Assidiqiy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pusaka Setia, 2000.
- Hasan, Musthofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Marsaid. *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Prakoso, Abintoro. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- Setiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Tongat. *Hukum Pidana Materiil; Tinjauan atas Tindak Pidana terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utara, 2017.
- Windari, Ratna Artha. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., VII, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Mangare, Pingkan. *Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu kandungnya (Menurut Pasal 341 KUHP, Lex Privatum/Vol.4/No.2,). E-Journal UNSRAT* 2016.

Saada, Marlisa Frisilia. *Tindakan Aborsi yang Dilakukan Seseorang yang Belum Menikah Menurut KUHP, Lex Crimen/Vol.6/No. 6. E-Journal UNSRAT*, 2017.

Yudaningsih, Lilik Purwastuti. *Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat dari Aspek Hukum Pidana*, Vol. 6/No.1. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2015.

Skripsi. Fanani, Muhamad Adib. *Studi Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Mataram, 2017.

Skripsi. Sa'adurrahman, Try. *Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja (Analisis Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Makassar: UIN Alauddin, 2016.

Skripsi. Syafarudin. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 338 KUHP tentang Delik Pembunuhan Sengaja*. Semarang: IAIN Walisongo, 2007.

<https://openparliament.id/glossary/mvt/>, diakses pada 22 September 2021.

<https://tribrataneews.jateng.polri.go.id/2017/02/28/m-a-m-b-i-s-alat-canggih-andalan-unit-identifikasi-polres-kebumen/>, diakses pada 25 Juli 2021.

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e>, diakses pada 13 Juli 2021.

https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu_8_1981.pdf, diakses pada 13 Juli 2021

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A